

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN REGULER
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PETA JALAN
PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN DALAM UPAYA
PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA**

Disusun oleh:

Ketua Tim:

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIDN/NIP: 0607095801/10218001

Anggota Peneliti:

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0311125703/10283017

Anggota Mahasiswa:

Dixon Sanjaya
NIM/NPM. 2206010090

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
FEBRUARI, 2023**

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN REGULER
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PETA JALAN
PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN DALAM UPAYA
PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA**

Disusun oleh:

Ketua Tim:

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIDN/NIP: 0607095801/10218001

Anggota Peneliti:

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0311125703/10283017

Anggota Mahasiswa:

Dixon Sanjaya
NIM/NPM. 2206010090

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
FEBRUARI, 2023**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN REGULER
Periode II / Tahun 2022

1.	Judul	:	Efektivitas “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen” dalam Upaya Pengurangan Sampah Plastik Di Indonesia
2.	Ketua Tim Penelitian		
	a. Nama dan Gelar	:	Prof. Dr. Tundjung Harning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
	b. NIDN/NIK	:	0607095801/10219001
	c. Jabatan/Golongan	:	Guru Besar/Pembina IVA (850,50)
	d. Program Studi	:	Ilmu Hukum
	e. Fakultas	:	Hukum
	f. Bidang Keahlian	:	Hukum Tata Negara
	g. Alamat Kantor	:	Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
	h. Nomor HP/Tlp.	:	0816-4240-717
3.	Anggota Tim Peneliti		
	a. Jumlah Anggota	:	Dosen 1 (satu) orang
	b. Nama Anggota II/Keahlian	:	Tatang Ruchimat, S.H., M.H./Hukum Tata Negara
	c. Jumlah Mahasiswa	:	1 (satu) orang
	d. Nama Mahasiswa/NIM	:	Dixon Sanjaya/2206010090
4.	Lokasi Kegiatan Penelitian	:	-
5.	Luaran yang Dihasilkan	:	Jurnal Nasional Terakreditasi, dan PINTAR
6.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Periode II (Juli - Desember)
7.	Biaya yang Disetujui	:	Rp.17.500.000,-

Jakarta, Februari 2023

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ketua Tim



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D. Prof. Dr. Tundjung Harning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

NIDN/NIK: 0323085501/10381047

NIDN/NIK: 0607095801/10219001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Akhir Penelitian Reguler Periode II Tahun 2022 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pelaksanaan penelitian ini merupakan kegiatan reguler dan menjadi salah satu wujud pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian dan pengembangan. Pada kegiatan Penelitian Periode II Tahun 2022 ini, Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengangkat topik berkenaan dengan “Efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen dalam Upaya Pengurangan Sampah Plastik di Indonesia”. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini, permasalahan sampah plastik merupakan salah satu isu utama dalam upaya pelestarian lingkungan hidup karena selain mencemari lingkungan juga dapat mengganggu kehidupan biota dasar sungai sebagai tempat menempelnya telur ikan, menjadi sumber penyebar patogen baru oleh bakteri-bakteri yang menempel pada senyawa pembentuk plastik yang terlepas ke air sungai, dan sampah plastik di dasar sungai akan terfragmentasi menjadi mikroplastik yang akan mengikat polutan di air (seperti pestisida, deterjen, dan logam berat). Penelitian ini berupaya untuk mengkaji efektivitas dari sejumlah perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada terhadap upaya-upaya untuk mengurangi sampah plastik.

Upaya pengurangan sampah plastik memerlukan tata kelola dan kebijakan yang strategis dan sistematis, mengingat produksi sampah khususnya dari bahan plastik di Indonesia yang cukup besar. Pada tahun 2021, Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat terdapat 68,5 juta ton sampah yang dihasilkan, dan 17% atau sekitar 11,6 juta ton merupakan sampah plastik. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi sampah plastik, yaitu dengan melakukan pelarangan plastik kantong belanja, penggunaan kotak makan dan gelas minuman yang ramah lingkungan, penggalakan kesadaran 3R (*reuse, reduce, dan recycle*), hingga kerjasama dengan produsen untuk mengelola sampah plastik agar dapat digunakan kembali. Meski demikian, hal tersebut hanya bagian kecil dari fenomena yang ada dan tidak berimbang dengan produksi sampah plastik yang sangat massif, misalnya pembungkus paket belanja *online*, pembungkus makanan khususnya di toko-toko ritel, sendok dan sedotan plastik sekali pakai, dan sebagainya.

Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah plastik yang bersifat terpadu dan komprehensif dari hulu (sejak sebelum suatu produk yang berpotensi menjadi sampah dihasilkan) ke hilir. Mulai dari pengendalian kemungkinan timbulnya sampah, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, dan estetika agar memberikan manfaat secara ekonomi, aman bagi manusia dan lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada prinsip pelestarian fungsi lingkungan, dan pendekatan terpadu melalui penataan ruang dan perlindungan unsur-unsur lingkungan hidup sehingga mampu memberikan perlindungan bagi hak-hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sehubungan dengan telah berakhirnya penelitian yang dibuktikan dengan dibuatnya Laporan Akhir Penelitian maka Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara yang selalu mendorong dan memotivasi Tim Peneliti untuk aktif melakukan penelitian. Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, dan dapat menjadi sumber literatur bagi para akademisi hukum.

Jakarta, Februari 2023

Ketua Tim Peneliti,

(Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.)

ABSTRAK

Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak konstitusional warga negara Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945. Namun, dewasa ini masyarakat dihadapkan pada isu lingkungan hidup yang krusial terkait sampah plastik yang mulai mencemari lingkungan, baik darat maupun laut. Produksi sampah plastik menempati posisi tertinggi kedua (17%) setelah sampah sisa makanan (41%). Adapun penyumbang sampah terbesar berasal dari sampah rumah tangga (41%), sampah dari pasar tradisional (18,3%), dan pusat perniagaan (17,1%). Tingginya penggunaan sampah plastik salah satunya disebabkan pada sifat praktis meskipun menimbulkan efek lingkungan jangka panjang khususnya berkaitan dengan emisi gas karbon yang dihasilkan. Dalam perkembangannya mulai bermunculan kesadaran untuk beralih dari plastik ke bahan ramah lingkungan, misalnya adanya larangan untuk menggunakan kantong belanja sekali pakai, penggunaan kotak makan dan minum berbahan dasar kertas, dan penggunaan material yang dapat digunakan berulang kali. Saat ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji efektivitas Permen LHK tersebut terhadap upaya mengurangi sampah plastik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan observasi/pengamatan. Seluruh data diolah, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan belum semua produsen memiliki peta jalan pengurangan sampah yang disebabkan rendahnya partisipasi produsen dan juga pertimbangan ekonomis, fleksibilitas, dan kemampuan untuk melakukan substitusi. Sehingga pemerintah perlu menetapkan sanksi secara tegas dan melakukan pengawasan secara periodik.

Kata Kunci: Efektivitas Permen LHK, Peta Jalan Pengurangan Sampah, Produsen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRA.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Hipotesis.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	7
1.6. Urgensi Penelitian	8
1.7. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	9
2.2. Tinjauan tentang Sistem Hukum	11
2.3. Tinjauan tentang Tujuan dan Fungsi Hukum.....	14
2.4. Tinjauan tentang Keberlakuan Hukum	16
2.5. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Jenis Penelitian.....	21
3.2. Sifat Penelitian	22
3.3. Pendekatan Penelitian	22
3.4. Jenis Data	23
3.5. Teknik Pengumpulan Data	23
3.6. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
BAB V PENUTUP	34
5.1. Kesimpulan	34
5.2. Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Formulir Monev Pelaksanaan Penelitian Reguler Periode II/2022	39
Lampiran 2: SPK Pelaksanaan Penelitian Reguler Periode II/2022	43
Lampiran 3: Catatan Harian Pelaksanaan Penelitian Reguler Periode II/2022	47
Lampiran 4: Luaran Wajib Penelitian Reguler Periode II/2022 (Draft Artikel <i>Diponegoro Law Review</i>).....	48
Lampiran 5: Bukti <i>Submit</i> Artikel Luaran Wajib Penelitian Reguler Periode II/2022 ke Jurnal <i>Diponegoro Law Review</i>	67
Lampiran 6: Luaran Tambahan (Artikel OPINI UNTAR/PINTAR).....	68
Lampiran 7: Susunan Personalialia.....	72
Lampiran 8: Biodata Ketua Tim Peneliti	73
Lampiran 9: Biodata Anggota Tim Peneliti.....	76
Lampiran 10: Biodata Mahasiswa	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup merupakan salah satu tolok ukur kualitas hidup masyarakat. Antara masyarakat dan lingkungan merupakan entitas yang saling berkesinambungan dan berkorelasi di mana masyarakat sebagai bagian dari lingkungan memiliki ketergantungan pada lingkungan yang menyediakan segala sumber daya yang diperlukan untuk menunjang dan mempertahankan hidup masyarakat. Selain itu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap gangguan dari luar. Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi, dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tenteram, damai, dan sejahtera. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut juga disadari sebagai suatu hak asasi yang harus dilindungi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Meski demikian, dinamika dan aktivitas masyarakat yang bergerak dan berkembang dengan sangat dinamis bahkan tidak jarang mengeksploitasi lingkungan secara tidak bertanggung jawab telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang menjadi isu global termasuk Indonesia adalah masalah sampah plastik. Berdasarkan data yang dihimpun dari *website* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPSN Kemen LHK) pada tahun 2021 terdapat 28,7 juta ton timbunan sampah, dengan rincian 18,5 juta ton (64,3%) sampah yang terkelola, dan 10,2 juta ton (35,7%) sampah yang tidak terkelola. Secara komposisi berdasarkan jenis sampah, timbunan sampah paling besar berupa sampah sisa makanan (41%), plastik (17,3%), kayu, ranting, dan daun (13,1%), kertas atau karton (11,7%), dan sampah lainnya seperti kaca, kain, logam, karet. Sementara itu, sumber sampah paling besar berasal dari sampah rumah tangga (40,9%), pusat perniagaan (18,3%), pasar tradisional

(17,1%), perkantoran (8,2%), fasilitas publik (6,4%), dan lainnya.¹ Terhadap sampah yang tidak dikelola dengan baik pada akhirnya dibiarkan dan tidak menutup kemungkinan dibuang atau ditimbun. Menurut data Kemen LHK, pada tahun 2020 wilayah lautan sudah tercemar oleh 1.772,7 gram sampah per meter persegi (g/m^2), dari jumlah tersebut komposisi sampah plastik yang mencemari wilayah lautan sebesar $627,8 \text{ g/m}^2$ atau setara dengan 35,4% dari total bobot sampah di laut.²

Selain memicu pencemaran lingkungan, sampah plastik juga menghasilkan emisi karbon di mana pada tahun 2040 diperkirakan jumlah sampah plastik yang dihasilkan penduduk Indonesia mencapai 6,8 juta ton dengan 48% sampah plastik yang dibakar akan menghasilkan emisi karbon mencapai 7% dari sampah di Indonesia. Pada tahun 2018 saja dari 37,91 juta ton sampah organik menghasilkan 18,95 juta ton gas rumah kaca setara karbondioksida diprediksi pada tahun 2050 produksi sampah mencapai 3,4 miliar ton dengan 1,3 miliar ton sampah plastik tahun 2040.³ Menurut laporan *World Economic Forum*, polusi plastik di Indonesia akan meningkat hingga 6,1 juta ton pada tahun 2025 dengan jumlah yang bocor ke lautan mencapai 780 ribu ton. Sementara emisi gas karbon akibat sampah plastik diperkirakan akan meningkat pada tahun 2050 dengan proyeksi tahun 2019 0,86 gigaton CO_2e (setara 189 PLTU batu bara 500 megawatt), tahun 2030 sebesar gigaton 1,34 CO_2e (setara 295 PLTU Batu bara), dan tahun 2050 sebesar 62 gigaton CO_2e (setara 615 PLTU Batubara). Tingginya emisi gas karbon tersebut tidak dapat dilepaskan dari cara pengelolaan sampah plastik di mana 48% dikelola dengan cara dibakar, 13% dibuang di lahan terlantar, dan 9% dibuang ke laut.⁴

Sementara dalam lingkup regional seperti di Jakarta terkait dengan produksi sampah fleksibel (saset) diperkirakan mencapai 8.448 ton per hari dengan sampah saset yang masuk ke tempat pembuangan sampah (TPS) sebanyak 279,63 ton per hari. Dari jumlah tersebut, hanya 2,18 ton per hari yang masuk ke Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA), 8,35 ton per hari sampah yang didaur ulang, sedangkan 244,72 ton sampah per hari ditimbun di TPA dan sampah yang tidak terkelola mencapai 24,37 ton

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah", <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses pada 14 Agustus 2022.

² Vika Azkiya Dhini, "Berapa Banyak Sampah di Laut Indonesia?", dalam *Databoks*, 18 Mei 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/18/ada-berapa-banyak-sampah-di-laut-indonesia>, diakses pada 14 Agustus 2022.

³ Erwan Hermawan, "Sampah: Angka", dalam *Tempo*, Edisi 27 Februari 2022.

⁴ Dini Pramita, "Menanti Pengurangan Sampah Plastik dari Hulu", dalam *Tempo*, Edisi 8 - 14 Agustus 2022.

per hari. Kondisi ini menjadikan Indonesia berada dalam “kondisi darurat sampah” karena tidak adanya penanganan yang holistik untuk mengurangi produksi sampah plastik sejak dari hulu hingga ke hilir. Padahal Indonesia memiliki beban target kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution* atau *NDC*) dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional yang memadai, sedangkan target pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah plastik sebesar 0,38-1% pada tahun 2030 atau setara 296 ton CO₂e.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan sampah yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan permasalahan baru. Beberapa permasalahan yang timbul apabila sampah tidak dikelola dengan baik adalah sebagai berikut:⁶

1. Sampah dapat menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kotor;
2. Pembakaran sampah dapat berakibat terjadinya pencemaran udara yang mengganggu kesehatan masyarakat serta memicu terjadinya pemanasan global;
3. Pembusukan sampah dapat mengakibatkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Cairan yang dikeluarkan oleh sampah dapat meresap ke dalam tanah dan menimbulkan pencemaran sumur, air tanah dan apabila dibuang ke badan sungai dapat mencemari sungai; dan
4. Pembuangan sampah ke sungai atau badan air dapat menyebabkan pendangkalan sungai sehingga memicu terjadinya banjir.

Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya pengendalian dan pengurangan sampah plastik bagi keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup telah tersedia melalui:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

⁵ Dini Pramita, “Menanti Pengurangan Sampah Plastik dari Hulu”, dalam *Tempo*, Edisi 8 - 14 Agustus 2022.

⁶ Bambang Suwerda, *Bank Sampah: Kajian Teori dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012), hlm. 6.

- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) juga menyatakan bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan teknik dan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah yang bersifat terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Kehadiran undang-undang ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah yang proporsional, efektif, dan efisien.⁷ Dalam upaya pengurangan sampah plastik yang telah mencemari lingkungan, Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.⁸ Upaya penanggulangan dan pemulihan yang dapat dilakukan dalam pengurangan sampah plastik, di antaranya:⁹

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Remediasi, rehabilitasi, dan restorasi; dan/atau
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Secara umum pengelolaan dan pengendalian sampah dibedakan menurut jenisnya, yaitu: (1) sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari aktivitas rumah tangga dan kawasan komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; (2) sampah spesifik, yaitu sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung limbah B3, sampah yang timbul akibat

⁷ Lihat: Bagian Konsiderans (Menimbang), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁸ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 13.

⁹ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 53-54.

bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul tidak secara periodik.¹⁰ Pengelolaan sampah tersebut dilakukan melalui 2 (dua) langkah sistematis dengan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

- a. Pengurangan Sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Selain itu untuk mendukung kegiatan pengurangan sampah, pemerintah dapat memberikan insentif kepada orang yang melakukan pengurangan sampah dan disinsentif kepada orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.¹¹
- b. Penanganan Sampah dilakukan dengan: (1) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; (2) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; (3) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; (4) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau (5) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dalam upaya pengurangan sampah plastik di sektor hulu, dalam produksi barang yang berbahan dasar plastik, pelaku usaha diwajibkan untuk mengelola kemasan dan/atau barang produksinya yang tidak dapat terurai atau sulit terurai oleh proses alam,¹² dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah wajib menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Sebagai tindak lanjut atas ketentuan ini dan juga merespon berbagai atensi publik terkait dengan kondisi darurat sampah yang mencemari wilayah daratan dan lautan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Permen LHK 75/2019). Ketentuan untuk

¹⁰ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 2.

¹¹ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 20.

¹² Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 15

membuat peta jalan pengurangan sampah diberlakukan bagi 3 (tiga) sektor produsen utama, yaitu:

- a. Produsen manufaktur, yang meliputi Industri makanan dan minuman, Industri barang konsumsi, dan Industri kosmetik dan perawatan tubuh;
- b. Produsen Jasa makanan dan minuman, yang meliputi rumah makan, kafe, restoran, jasa boga, dan hotel;
- c. Produsen ritel, yang meliputi pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar rakyat.

Selain itu, pengurangan sampah dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah berbahan plastik, kaleng alumunium, kaca, dan kertas yang sulit diurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat digunakan ulang.¹³

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas maka Tim Penelitian Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bermaksud mengadakan penelitian tentang efektivitas “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen” dalam upaya pengurangan sampah plastik di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji secara komprehensif dalam penelitian ini adalah “bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen dalam upaya pengurangan sampah plastik di Indonesia?”.

1.3. Hipotesis

Dalam penelitian mengenai “efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen dalam upaya pengurangan sampah plastik di Indonesia” ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

“Jika semua pelaku usaha atau produsen membuat Peta Jalan Pengurangan Sampah dan mengimplementasikannya secara konsisten dalam kegiatan usahanya dengan mengurangi atau menghentikan penggunaan bahan plastik dan menggantikannya dengan bahan yang mudah diurai oleh alam maka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen efektif”.

¹³ Lihat: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, Pasal 3-4.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen dalam upaya pengurangan sampah plastik di Indonesia.

1.5. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

a) Manfaat dan Kegunaan Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum Lingkungan, dan Hak Asasi Manusia dalam setiap proses pengembangan hukum (pembentukan dan pelaksanaan hukum) guna mewujudkan tertib sosial dan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi generasi sekarang dan generasi mendatang (*next generation*). Penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan Indonesia dalam hal pengelolaan sampah, kebijakan pemerintah, serta praktik dan upaya mengurangi sampah plastik sehingga menghasilkan suatu sintesis berupa efektivitas hukum yang memiliki peran sebagai alat pengatur, pengontrol, dan pemberdaya masyarakat (*law as a tools of social engineering, social control, and social empowerment*) dalam mengelola dan mengurangi sampah plastik dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup, nilai ekonomis dan kesejahteraan masyarakat, serta aspek kebersihan dan kesehatan masyarakat.

b) Manfaat dan Kegunaan Secara Praktis

- 1) Bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan/peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran, dan informasi dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan khususnya terkait dengan upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk mengurangi penggunaan bahan plastik sehingga mampu mewujudkan aktivitas sosial dan perekonomian yang ramah lingkungan secara berkelanjutan (*eco-friendly*).
- 2) Bagi masyarakat khususnya pelaku usaha atau produsen, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran sehingga tercipta tanggungjawab dan aksi kolektif untuk mengurangi atau bahkan menghentikan penggunaan bahan plastic, dan beralih menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan.
- 3) Bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi dasar untuk melakukan penelitian serupa secara lebih holistic dan komprehensif untuk menyempurnakan dan melengkapi kekurangan yang ada sebagai upaya kontrol sosial dan pengawasan secara aktif dan kritis terhadap kebijakan dan komitmen setiap pemangku kebijakan untuk mengurangi sampah plastik.

1.6. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai betapa berbahayanya sampah plastik bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat para pelaku usaha atau produsen mengurangi atau bahkan menghentikan pemakaian plastic dalam usaha atau produksi yang dilakukannya, yang pada akhirnya akan mengurangi timbulan sampah plastic.

1.7. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan terdiri dari 4 (bab) utama, yang meliputi bab-bab sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan yang menguraikan gambaran latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, urgensi penelitian, serta sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini.
- b. Bab II Tinjauan Pustaka yang menguraikan beberapa penelitian yang menjadi referensi, dan landasan teori yang digunakan untuk menunjang dan mempertajam pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Bab III Metode Penelitian yang menguraikan cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan selama proses penelitian.
- d. Bab IV Hasil dan Pembahasan yang menguraikan analisis mengenai permasalahan yang diangkat dan menguji data dengan dan teori-teori yang digunakan pada bab-bab sebelumnya.
- e. Bab V Penutup berisi Kesimpulan atas hasil penelitian, dan Saran untuk mengatasi atau menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup bagi kebutuhan manusia terlihat pada tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “... negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ...”. Ketentuan yang terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut menegaskan kewajiban dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.¹⁴ Lingkungan hidup menyediakan dan memproduksi berbagai hal yang dibutuhkan oleh manusia, baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dengan adanya ketergantungan manusia pada lingkungan hidup maka perlu adanya kesadaran manusia untuk memelihara, merawat, dan menjamin kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa hal di antaranya adalah:¹⁵

- a) Generasi yang akan datang tetap harus terwarisi lingkungan hidup yang masih memiliki sumber kemakmuran untuk memberi kehidupan kepada mereka;
- b) Adanya keseimbangan dinamis antar unsur yang terdapat di alam;
- c) Adanya jaminan terhadap pelestarian alam; dan
- d) Perencanaan yang tetap memperhatikan lingkungan.

Pemikiran untuk memelihara lingkungan hidup guna kepentingan manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut diakomodir dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 khususnya pada Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

¹⁴ Kusnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 66.

¹⁵ Mira Rosa, “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Kelola*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2018, hlm. 153.

memuat ketentuan pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan hidup yaitu bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Menurut I Made Arya Utama, terdapat 3 (tiga) hal mendasar dari kedua rumusan pasal tersebut, yaitu: (1) terdapat 7 (tujuh) kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian; (2) pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (3) pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan terpadu dengan adanya penataan ruang dan perlindungan unsur-unsur lingkungan hidup.¹⁶

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dipilah menjadi 4 (empat) hak yaitu:¹⁷

1. Hak untuk hidup, hak ini dapat terganggu akibat kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup yang berakibat terganggunya kesehatan manusia;
2. Hak mendapatkan kehidupan yang layak;
3. Hak atas kesehatan yang meliputi kesehatan fisik dan mental; dan
4. Hak untuk bebas dari segala intervensi atas harta benda, yaitu hak bebas dari gangguan lingkungan seperti polusi, banjir, dan perubahan iklim.

Universal Declaration of Human Rights yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948 menyatakan bahwa “*everyone has the right to a standart of living adequate for the health and well being of himself and of his family*”.¹⁸ Selain itu, *International Convention on Economic, Social, and Culture Right (ICESCR)* menyatakan bahwa “*the state parties to the present covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standart of physical and mental health*”.¹⁹ Dengan demikian setiap orang harus terpenuhi kebutuhan hidupnya sesuai

¹⁶ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 29-31.

¹⁷ Sodikin, “Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konstitusi dan Implementasinya dalam Pelestarian Lingkungan Hidup”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, No. 3, Juli 2019, hlm. 301.

¹⁸ Lihat: *Paris, Universal Declaration of Human Rights, General Assembly Resolution 217 A, 10 December 1948, Article 25*

¹⁹ Lihat: *New York, International Convenant on Economic, Social, and Culture Right, General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966, Article 12 Paragraph (1)* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant On Economic, Social, and Culture Right* (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

dengan ukuran yang memadai terhadap kesehatan dan hal-hal lain terkait penyokong kehidupan seseorang.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik.²⁰ Sistem pendekatan ini kemudian melandasi berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Meski demikian, secara nyata ketidaktaatan dan kurangnya kesadaran manusia untuk melestarikan lingkungan memunculkan berbagai ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup yang dipengaruhi faktor teknologi, pembangunan yang tidak ramah lingkungan, industrialisasi, dan egoisme manusia yang menganggap dirinya adalah pusat dari alam semesta (paham *antroposentrisme*). Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, masalah lingkungan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:²¹

1. Perusakan lingkungan yaitu tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²²
2. Pencemaran lingkungan yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.²³

2.2. Tinjauan tentang Sistem Hukum

Hukum mengandung sekumpulan aturan atau norma tertulis atau tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban.²⁴ Dengan demikian, hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai suatu sistem yaitu sebagai sistem norma. Dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai secara efektif, hukum harus dilihat sebagai substansi dari suatu sistem yang besar yaitu masyarakat atau lingkungannya. Sudikno Mertokusumo mengibaratkan sistem

²⁰ Rochmani, *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2018), hlm. 30.

²¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Edisi Kedua, (Depok: Rajawali Pres, 2018), hlm. 1

²² Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Angka 16

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Butir 14

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dan Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M.Khozim (*The Legal System A Social Science Perspective*), (Nusa Media, Bandung, 2013), hlm. 1.

hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan lain, tetapi kait mengait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri.²⁵ Mariam Darus Badruzaman mengemukakan hal serupa tentang sistem hukum. Sistem hukum menurutnya adalah “kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum”.²⁶

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum itu dapat diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas pelbagai komponen, yang meliputi *legal substance*/substansi hukum, *legal structure*/struktur hukum, dan *legal culture*/budaya hukum. Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya. Dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum masyarakat adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.²⁷ Lebih lanjut ketiga komponen sistem hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Apa yang dimaksud dengan struktur hukum itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa: “... *its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole ... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action*”. Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 102-103

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 15.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1969), p. 16-17.

dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).²⁸

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum, yaitu “... *the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the system*”. Substansi hukum ini menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum di sini adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah.²⁹

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum sebagai komponen ketiga dari sistem hukum, dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman sebagai berikut: “... *people’s attitudes toward law and legal system? Their beliefs, values, ideas, and expectations ... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*”. Kultur hukum adalah keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat.³⁰

Struktur dan substansi hukum tersebut saling berinteraksi dengan budaya, nilai, keyakinan, dan opini hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian dalam rangka untuk mewujudkan penegakan prinsip keadilan, kegunaan dan kepastian hukum, tidak hanya menyoroti dari sisi substansi hukum belaka, tetapi juga menyoroti kinerja aparatur hukum dalam memaknai, menginterpretasikan, atau mengaktualisasikan substansi hukum tertentu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum menjadi faktor penentu efektif atau tidak berlakunya suatu hukum karena kesadaran hukum menyangkut faktor apakah suatu ketentuan hukum sudah diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. Kesadaran lahir dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Oleh karenanya, memberikan informasi melalui penyuluhan hukum bukan sekadar ditujukan agar masyarakat

²⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton and Co., 1984), hlm. 5.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁰ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 96.

mengetahui peraturan hukum melainkan mengusahakan agar masyarakat taat dan patuh terhadap hukum atas dasar anggapan bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosial mereka.

2.3. Tinjauan tentang Tujuan dan Fungsi Hukum

Hukum terbentuk dan tercipta seiring dengan proses perkembangan kehidupan dalam masyarakat yang bersifat dinamis. Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo terkait dengan keberadaan hukum progresif bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum bukan raja (segalanya), tetapi sekedar alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membentuk sistem hukum tetapi dengan membangun suatu masyarakat yang kemudian dari masyarakat menghasilkan hukum.³¹ Oleh karena itu, hukum dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat. Secara umum hukum memiliki tujuan untuk untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi termasuk menciptakan perdamaian dan ketentraman yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat.³²

Sementara itu, dalam keilmuan hukum yang paling umum dikemukakan mengenai tujuan hukum Gustav Radbruch, yang terdiri dari 3 (tiga) nilai, yaitu:³³

1. Keadilan, bahwa tujuan hukum ialah menciptakan keadilan dalam arti terhadap hal-hal yang sama maka harus pula diperlakukan secara sama.
2. Kepastian hukum, bahwa hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.
3. Kemanfaatan, bahwa hukum bertujuan untuk menghasilkan kesenangan, kebahagiaan, atau kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang.

Selain itu, Esmi Wirassih juga mengemukakan 3 (tiga) teori yang berkaitan dengan tujuan hukum, sebagai berikut:³⁴

- a. Teori Etis, yang menyatakan bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 5.

³² Tuti Haryanti, "Hukum dan Masyarakat", *Jurnal Tahkim*, Vol. X, No. 2, Tahun 2014, hlm. 160-161.

³³ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33-34

³⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), hlm. 24.

mencapai keadilan, isi hukum ditentukan oleh keyakinan atau penilaian etis terhadap suatu perlakuan dan tindakan.

- b. Teori Utilitas, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Hal ini serupa dengan teori utilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham.
- c. Teori Campuran, yang menyatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah ketertiban, dan oleh karena itu ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.

Di samping memiliki tujuan tertentu, hukum sebagai suatu alat mencapai tujuan dalam masyarakat juga memiliki fungsi yang beragam karena dipengaruhi oleh berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Aturan hukum yang terbentuk dari nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, mempunyai tugas dan fungsi ganda, yaitu di satu pihak berfungsi menjaga nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat dan di lain pihak berfungsi untuk membentuk kebudayaan baru dan mengembangkan hak-hak manusia.³⁵ Abdul Manan mengemukakan 4 (empat) fungsi hukum, yaitu:³⁶

- a. Hukum berfungsi sebagai *standart of conduct* yang menjadi ukuran tingkah laku yang harus ditaati setiap orang dalam hubungannya dengan yang lain;
- b. Hukum berfungsi sebagai *as a tool of social engineering*, menjadi alat atau sarana mengubah masyarakat menjadi lebih baik.
- c. Hukum berfungsi sebagai *as a tool of social control* yang mengontrol tingkah laku manusia agar tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan kesusilaan.
- d. Hukum berfungsi sebagai *as a facility of human interaction*, yang tidak hanya menciptakan ketertiban tetapi juga memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berfungsi untuk mengubah mental dan sikap masyarakat. Dengan demikian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Hukum merupakan pantulan

³⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 44.

³⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 3.

dari masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat untuk melaksanakan setiap aturan menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, selalu terdapat hubungan tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya.

2.4. Tinjauan Tentang Syarat Keberlakuan Hukum

Hans Kelsen mengemukakan bahwa validitas (keberlakuan) norma adalah eksistensi suatu norma secara spesifik bahwa suatu norma adalah valid merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan bahwa norma tersebut memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur.³⁷ Sebagai suatu norma yang mengandung validitas (keberlakuan), menurut Hans Kelsen terdapat beberapa syarat, yaitu: (1) norma tersebut harus merupakan bagian dari sebuah sistem norma; dan (2) sistem norma tersebut harus berjalan secara efektif. Setiap norma akan menjadi norma yang valid sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dengan demikian validitas suatu norma akan menciptakan suatu sistem hierarki norma yang berpuncak pada suatu *grundnorm* sebagai norma paling tinggi.

Peraturan perundang-undangan hanya akan dapat ditaati oleh masyarakat sepanjang memiliki nilai keberlakuan (*validity*) digunakan dalam pembentukannya. Landasan keberlakuan kaidah hukum untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kaidah hukum sangat bergantung pada 3 (tiga) kekuatan, yaitu:³⁸

- 1) Landasan Yuridis yang menjadikan suatu kaidah hukum itu sah karena:
 - a. Prosedur penentuannya memadai karena sesuai dengan prosedur dan cara yang telah ditetapkan (W. Sevenbergen);
 - b. Sesuai dengan pertingkatan hukum atau kaidah hukum yang lebih tinggi (Hans Kelsen);
 - c. Didasarkan pada sistem atau tertib hukum secara keseluruhan (Gustav Radbruch); atau
 - d. Didasarkan kepada adanya ikatan yang memaksa untuk bersikap tindak atau berperilaku pantas berdasarkan hubungan kondisi dan akibatnya (Logemann).
- 2) Landasan Sosiologis, yaitu berdasarkan kepada penerimaan masyarakat terhadap kaidah hukum, yang dapat dibedakan atas dua teori, yaitu:

³⁷ Jimly Asshidiqqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Konpress, 2020), hal. 36.


³⁸ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 55.

- a. Teori pengakuan, bahwa keberlakuan kaidah hukum didasarkan pada adanya pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat.
 - b. Teori paksaan, bahwa paksaan dari penguasa atau pejabat hukum agar kaidah hukum dipatuhi oleh masyarakat.
- 3) Landasan Filosofis, yaitu keberlakuan hukum karena sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai yang dianut dalam pergaulan hidup masyarakat dengan orientasi kedamaian dan keadilan.

Adapun lingkup keberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Lingkup laku wilayah yang menunjuk pada batas daratan, perairan, dan angkasa di mana kaidah hukum itu mengikat;
- b. Lingkup laku pribadi, yang menunjukkan aneka subjek hukum yang menjadi sasaran kaidah hukum;
- c. Lingkup laku masa yang menunjukkan jangka waktu berlakunya kaidah hukum;
- d. Lingkup laku ihwal yang berkaitan dengan peristiwa hukum apa saja yang dikuasai kaidah hukum.
- e.

Gambar 2.1. Skema Keberlakuan Kaidah Hukum



³⁹ Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hlm. 13-14.

Dalam perspektif yang berbeda, J.J. Bruggink sebagaimana dikutip oleh B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa keberlakuan (validitas) suatu peraturan atau perangkat hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁴⁰

- a. Keberlakuan faktual atau empiris, yaitu perilaku sebenarnya dari masyarakat termasuk aparat penegak hukum untuk mematuhi, menegakkan, dan menerapkan suatu hukum atau tidak;
- b. Keberlakuan secara normatif atau formal, yaitu keberlakuan hukum yang didasarkan pada eksistensi peraturan dalam sistem aturan atau hierarki peraturan perundang-undangan;
- c. Keberlakuan secara evaluatif, yaitu keberlakuan hukum dilihat dari segi isinya, dipandang benar, bernilai, atau penting terhadap perilaku sosial masyarakat.

Dalam konteks pembentukan hukum, terdapat 3 (tiga) syarat berlakunya hukum sebagai suatu kaidah, yaitu:⁴¹

- a. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi;
- b. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau dibentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
- c. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

Ketiga syarat ini harus terpenuhi agar hukum dapat berfungsi, karena: (1) apabila kaidah hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan bahwa kaidah tersebut merupakan kaidah mati; (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; (3) apabila hanya berlaku secara filosofis maka kemungkinan kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

⁴⁰ J.J. Bruggink, alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum)*, Cetakan ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 147.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 62.

2.5. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum

Keberlakuan hukum terdiri dari fakta bahwa masyarakat menyesuaikan tindakannya sesuai dengan norma sehingga menunjukkan kualitas suatu norma, sementara efektivitas hukum menunjukkan tindakan manusia sebenarnya yang sesuai dengan aturan hukum sehingga menunjukkan kualitas perbuatan manusia sebenarnya.⁴² Soerjono Soekanto menyatakan dalam konteks sosiologi hukum bahwa masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.⁴³

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa "suatu perilaku hukum dianggap efektif apabila perilaku tersebut menuju pada tujuan yang dikehendaki hukum (mematuhi hukum)". Berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mencapai kedamaian, ketertiban, dan ketentraman.⁴⁴ Soerjono Soekanto menguraikan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴⁵

- a) Faktor Hukum bahwa hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum terkadang dalam implementasinya memuat pertentangan;
- b) Faktor Penegak Hukum bahwa untuk menjamin hukum dapat berfungsi sangat dipengaruhi mentalitas dan kualitas aparat penegak hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum bahwa aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal perlu dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang optimal dan profesional;
- d) Faktor masyarakat bahwa derajat kepatuhan masyarakat atas hukum merupakan indikator efektivitas hukum; dan
- e) Faktor kebudayaan, bahwa nilai-nilai kebudayaan menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan menentukan apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

⁴² Jimly Asshidiqqie dan M. Ali Safa'at, *Op.Cit.*, hlm. 43.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 20.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum, Op.Cit.*, hlm. 7.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

Clerence J Dias menyatakan 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:⁴⁶

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Suatu hukum akan berlaku secara efektif hanya apabila terdapat kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang harus dilakukan agar masyarakat agar berperan serta secara aktif dalam melakukan pengelolaan sampah, dan mewujudkan kelestarian lingkungan, masyarakat harus dibangkitkan kesadarannya bahwa mereka juga punya tanggung jawab melaksanakan pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Kesadaran hukum akan menimbulkan kepatuhan hukum, dan untuk timbulnya kesadaran hukum dibutuhkan pengetahuan mengenai hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Dengan demikian memungkinkan bagi pembentuk hukum untuk memahami bahwa berhukum tidak sekedar membuat perangkat hukum dan memaksakan pelaksanaannya melainkan juga memerlukan partisipasi dan kepatuhan bagi mereka yang berkaitan dengan norma yang dibentuk tersebut.

⁴⁶ Marcus Priyo Gunarto, "Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi", *Disertasi*, (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 71.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan upaya untuk mencari kembali, dan pencarian yang dimaksud sebagai pencarian terhadap pengetahuan ilmiah (kebenaran) karena hasil pencarian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu. Secara umum, beberapa ahli memberikan definisi serupa mengenai penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, termasuk juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan termasuk untuk menguji atau mengetes suatu teori.⁴⁷ Ilmu hukum sebagai ilmu yang memiliki karakter tersendiri (*sui generis*) mempunyai ciri-ciri: (1) ilmu hukum dogmatik mempunyai suatu sifat empirik analitikal; (2) ilmu hukum dogmatik mensistematisasi gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis itu; (3) ilmu hukum menafsirkan hukum yang berlaku; (4) ilmu hukum dogmatik itu menilai hukum yang berlaku; dan (5) cita terakhir berkaitan dengan arti praktikal dari ilmu hukum dogmatik, antara teori dan prakti berkenaan dengan dogmatika hukum terdapat keterkaitan yang majemuk.⁴⁸

Mendasarkan pada kriteria tersebut maka dalam penelitian ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan untuk mendalami dan mengkaji secara komprehensif berkaitan dengan efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto mengemukakan 2 (dua) metode penelitian hukum, yaitu: (1) penelitian hukum normatif; dan (2) penelitian hukum empiris.⁴⁹ Dalam

⁴⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 7., Lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 43., lihat juga Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Yogyakarta, 2010), hlm. 19

⁴⁸ Bernard Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Cetakan ke-3, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 54.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-19, (Jakarta: Rajawali Pres, 2019), hlm. 13.

perkembangannya masih terdapat jenis penelitian hukum normatif-empiris.⁵⁰ Sementara Satjipto Rahardjo menguraikan 3 (tiga) jenis penelitian hukum yang dapat digunakan, yaitu: (1) penelitian ideologis, (2) penelitian normative analitis, dan (3) penelitian sosiologis.⁵¹

Dengan mendasarkan pada beberapa jenis penelitian tersebut, penelitian ini akan berfokus pada penelitian hukum analitis yang berfokus pada tataran normatif-empiris yang mengkaji efektivitas Permen LHK 75/2019 ditinjau berdasarkan prinsip dan teori sistem hukum, syarat keberlakuan hukum, teori lingkungan hidup, serta teori efektivitas dan efisiensi hukum sehingga dengan demikian akan diperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap upaya-upaya mengurangi penggunaan bahan plastic dan produksi sampah plastik melalui Permen LHK 75/2019 tersebut dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat bagi kehidupan masyarakat.

3.2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian hukum yang dilakukan bersifat preskriptif untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada sehingga mampu memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum) terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif ilmu hukum tersebut dikarenakan ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum bersifat terapan dikarenakan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karenanya penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.⁵²

3.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti⁵³ atau dalam cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020), hlm. 25.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 5-6

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁵³ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm.55.

yang ditujukan untuk memberikan kejelasan dari substansi penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*); (2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*); (3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*); (4) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*); dan (5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).⁵⁴ Dalam penelitian ini, aspek normatif yang akan diuji dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Permen LHK 75/2019 dalam masyarakat. Sementara terhadap aspek empiris, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan menelaah data atau bahan hukum yang berkualitas dan valid sehingga objek yang diteliti dan dipelajari dapat dipahami sebagai sesuatu hal yang utuh.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan karakteristik jenis penelitian yang digunakan, maka data yang digunakan dan diolah dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, di antaranya:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta diperlukan dalam penelitian hukum normatif, di antaranya peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku ilmu hukum, perjanjian atau konvensi, jurnal hukum, dan media cetak.⁵⁵
- b. Observasi, yaitu kegiatan peninjauan awal dengan melakukan pengamatan dan pencatatan atas situasi, kondisi, dan peristiwa hukum yang terjadi. Kegiatan ini menjadi kelanjutan dari studi pustaka.⁵⁶ Pengamatan dilakukan dengan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi beberapa toko retail, *coffeeshop*, dan sebagainya.

3.5. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normative-empiris yang mengkaji efektivitas Permen LHK No. 75/2019 ini akan digunakan 2 (dua) jenis data, yaitu:

- a. Data Primer berupa hasil observasi atau pengamatan terhadap fenomena yang berkembang dalam masyarakat khususnya berkaitan dengan pelaksanaan

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133.

⁵⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 90.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 124.

kebijakan pengurangan dan pengendalian sampah plastik oleh produsen.⁵⁷

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami informasi melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.⁵⁸

Dalam penelitian hukum untuk memecahkan atau menganalisis isu, gejala, atau fenomena hukum yang muncul dengan menggunakan sumber-sumber penelitian yang umumnya disebut sebagai sumber atau bahan hukum, yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu seluruh hukum perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang pernah berlaku atau bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam Penelitian ini digunakan beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen; dan
- Peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang merupakan seluruh karya akademik mulai dari yang deskriptif sampai dengan komentar-komentar tentang hukum positif yang tengah berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya (demi dipenuhi rasa keadilan) dipositifkan (*ius constituendum*). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal hukum, diskusi hukum, dan hasil penelitian hukum yang terkait lainnya.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder yang dalam hal ini menggunakan abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, dan kamus hukum.

- d. Bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, budaya, ilmu politik, filsafat yang oleh para

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 141.

peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun untuk menunjang data penelitiannya.⁵⁹

3.6. Teknik Analisis Data Penelitian

Setelah data dan bahan hukum diperoleh, akan dilakukan seleksi berupa pemilahan dan pemilihan yang didasarkan pada validitas dan reabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu “analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis”.⁶⁰

Dalam proses analisis, penalaran yang digunakan oleh peneliti adalah penalaran yang bersifat deduktif yaitu penalaran yang didasarkan pada soal-soal yang bersifat umum ke konkrit. Menurut Philipus M. Hadjon, argumentasi deduktif merupakan penerapan suatu aturan hukum pada suatu kasus.⁶¹ Untuk melengkapi penelitian ini, dalam proses penalaran hukum juga digunakan interpretasi dalam hal terdapat kekosongan hukum, norma hukum yang tidak jelas atau kabur, dan antinomi norma hukum.⁶² Sudikno Mertokusumo mengemukakan beberapa bentuk penafsiran hukum yang dapat digunakan di antaranya: penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran komparatif, penafsiran antisipatif, penafsiran ekstensif dan restriktif.⁶³

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 34.

⁶⁰ H. Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 69.

⁶¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 22.

⁶² Meruy Hendrik Mezak, “Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Law Review*, Vol. V, No. 3, Tahun 2016, hlm. 87.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 57.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi negara hukum yang mengedepankan asas legalitas yang menghendaki setiap aktivitas kehidupan negara beserta warganya diatur melalui perangkat hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sehubungan dengan pengurangan produksi sampah plastic telah diatur secara normative dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya pengendalian dan pengurangan sampah plastik bagi keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup melalui:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah.

Dalam hal ini hukum (peraturan perundang-undangan) tersebut dibentuk untuk mencapai tujuan hukum, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) menyatakan bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan teknik dan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah yang bersifat terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Kehadiran undang-undang ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah yang proporsional, efektif, dan efisien.

Kewajiban untuk pengelolaan sampah selain dibebankan kepada pemerintah, juga dibebankan kepada masyarakat khususnya produsen sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi kewajiban untuk:

1. Melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya dan/atau menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
2. Melakukan pendauran ulang sampah dengan: a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
3. Melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan: a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Penggunaan bahan baku dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang dapat didaur ulang, dan menghasilkan sesedikit mungkin sampah tersebut dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan. Ketentuan mengenai peta jalan tersebut ditindaklanjuti lebih lanjut dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Permen LHK 75/2019).

Pasal 3 Permen LHK 75/2019, menyatakan ketentuan untuk membuat peta jalan pengurangan sampah diberlakukan bagi 3 (tiga) sektor produsen utama, yaitu:

- a. Produsen manufaktur, yang meliputi Industri makanan dan minuman, Industri barang konsumsi, dan Industri kosmetik dan perawatan tubuh;
- b. Produsen Jasa makanan dan minuman, yang meliputi rumah makan, kafe, restoran, jasa boga, dan hotel;
- c. Produsen ritel, yang meliputi pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar rakyat.

Pengurangan sampah dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah berbahan plastik, kaleng alumunium, kaca, dan kertas yang sulit diurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat digunakan ulang.

Dalam pelaksanaan Peta Jalan Pengurangan Sampah, berdasarkan Pasal 6 Permen LHK 75/2019, menetapkan prosedur pengurangan sampah yang meliputi:

- a. Pembatasan timbulan sampah dengan cara: 1) menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin; dan/atau 2) tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam.
- b. Pendaauran ulang sampah dengan cara: 1) menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau 2) menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang.
- c. Pemanfaatan kembali sampah dengan cara menggunakan bahan baku yang dapat diguna ulang.

Dalam hal ini keberadaan Permen LHK 75/2019 merupakan bagian dari upaya integral yang ditempuh untuk melaksanakan dan mencapai fungsi dan tujuan yang dicita-citakan oleh hukum dan konstitusi dalam konteks mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam keilmuan hukum yang paling umum dikemukakan mengenai tujuan hukum Gustav Radbruch, yang terdiri dari 3 (tiga) nilai, yaitu:⁶⁴

1. Keadilan, bahwa tujuan hukum ialah menciptakan keadilan dalam arti terhadap hal-hal yang sama maka harus pula diperlakukan secara sama.
2. Kepastian hukum, bahwa hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.
3. Kemanfaatan, bahwa hukum bertujuan untuk menghasilkan kesenangan, kebahagiaan, atau kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang.

Sementara itu, Esmi Wirassih juga mengemukakan 3 (tiga) teori yang berkaitan dengan tujuan hukum, sebagai berikut:⁶⁵

- a. Teori Etis, yang menyatakan bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk mencapai keadilan, isi hukum ditentukan oleh keyakinan atau penilaian etis terhadap suatu perlakuan dan tindakan.
- b. Teori Utilitas, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Hal ini serupa dengan teori utilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham.
- c. Teori Campuran, yang menyatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah ketertiban,

⁶⁴ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33-34

⁶⁵ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), hlm. 24.

dan oleh karena itu ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.

Dengan menghubungkan tujuan tersebut maka dapat diperoleh suatu hubungan bahwa apabila ditinjau berdasarkan pembentukannya, Permen LHK 75/2019 dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta adanya perlakuan yang sama terhadap semua produsen yang menghasilkan sampah plastic untuk membuat peta jalan pengurangan sampah (teori keadilan), memberikan kepastian hukum dalam rencana pelaksanaan upaya pengurangan sampah, dan memberikan kemanfaatan tidak hanya bagi lingkungan hidup, melainkan juga bagi manusia untuk generasi sekarang dan yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkan lingkungan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka hukum dalam hal ini Permen LHK 75/2019 memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai terhadap masyarakat atau subjek hukum yang dituju. Hukum sebagai suatu alat mencapai tujuan dalam masyarakat juga memiliki fungsi yang beragam karena dipengaruhi oleh berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Aturan hukum yang terbentuk dari nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, mempunyai tugas dan fungsi ganda, yaitu di satu pihak berfungsi menjaga nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat dan di lain pihak berfungsi untuk membentuk kebudayaan baru dan mengembangkan hak-hak manusia.⁶⁶ Abdul Manan mengemukakan 4 (empat) fungsi hukum, yaitu:⁶⁷

- a. Hukum berfungsi sebagai *standart of conduct* yang menjadi ukuran tingkah laku yang harus ditaati setiap orang dalam hubungannya dengan yang lain;
- b. Hukum berfungsi sebagai *as a tool of social engineering*, menjadi alat atau sarana mengubah masyarakat menjadi lebih baik.
- c. Hukum berfungsi sebagai *as a tool of social control* yang mengontrol tingkah laku manusia agar tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan kesusilaan.
- d. Hukum berfungsi sebagai *as a facility of human interaction*, yang tidak hanya menciptakan ketertiban tetapi juga memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan berlakunya Permen LHK 75/2019 ini memiliki fungsi dalam memberikan pedoman tingkah laku (*Standart of Conduct*) sekaligus mengubah masyarakat untuk

⁶⁶ Ali Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 44)

⁶⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 3.

menumbuhkan kesadaran dalam mengurangi produksi sampah plastik (*a tool of social engineering*), hal ini dapat terlihat berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan Bulan Mei 2022 sudah ada 33 Produsen yang mengirimkan dokumen peta jalan pengurangan sampah dan mayoritas didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar di industri manufaktur, seperti PT. Tirta Investama (Danone Aqua), PT. Protect & Gamble Home Products Indonesia, dan PT. Unilever, sedangkan industri retail yang telah mengirimkan peta jalan pengurangan sampahnya, yaitu PT. Matahari Department Store dan PT. Lion Super Indo.⁶⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Permen LHK 75/2019 memiliki daya ikat (validitas) yang dapat memaksa untuk ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan yang diatur didalamnya.

Meski demikian, Menurut Aliansi Zero Waste Indonesia, menyatakan bahwa jumlah produsen yang membuat peta jalan ini sangat jauh dari tujuan pengurangan timbulan sampah, karena merujuk kepada data Kementerian Perindustrian bahwa jumlah perusahaan manufaktur skala besar dan menengah besar di Indonesia hingga Tahun 2021 mencapai 29 ribu. Sementara itu, menurut Kementerian Perindustrian, pada Tahun 2019 saja, Indonesia membutuhkan 7,2 juta ton bahan baku plastic murni. Apabila diamati dalam kenyataan di masyarakat, meskipun telah dibuat peta jalan pengurangan sampah oleh produsen tersebut, perubahan tersebut tidak serta merta beralih ke kemasan ramah lingkungan sepenuhnya, misalnya saja berdasarkan laporan *Center for Indonesia's Strategic Development Initiative*, bahwa angka konsumsi air minum dalam kemasan yang jumlahnya meningkat sekitar 15% dalam 20 tahun terakhir, Laporan Direktur *Ecological Observatin and Wetlands Conservation* (Ecoton) yang menyatakan jumlah kemasan plastic yang dapat didaur ulang oleh industri daur ulang masih sekitar 14-15%.⁶⁹ Selain itu, penggunaan plastik sekali pakai khususnya dipasar tradisional, pembungkus sedotan, wadah minuman, dan pembungkus obat, suplemen, dan vitamin, makanan ringan dan minuman saset, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan sampah khususnya oleh produsen masih jauh dari harapan untuk mencapai pengurangan sampah 30% pada Tahun 2029 sebagaimana diharapkan.

Fajri Fadhillah dari *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) menyatakan bahwa aturan mengenai Peta Jalan yang dibentuk Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan masih memiliki banyak celah dan kekurangan, diantaranya:⁷⁰

⁶⁸ Dhini Pramita, "Menanti Pengurangan Sampah Plastik dari Hulu", dalam *Tempo*, Edisi 8 - 14 Agustus 2022.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

- a. Aturan ini hanya bersifat voluntary (sukarela) dan bukan bersifat mandatory (kewajiban) untuk merancang peta jalan pengurangan sampah dengan serius;
- b. Ketiadaan sanksi yang diterapkan apabila produsen tidak memenuhi atau mematuhi aturan tersebut; dan
- c. Tidak ada batasan atau target yang jelas mengenai jumlah produksi kemasan plastic yang harus diturunkan oleh produsen karena ketiadaan transparansi.

Sementara itu, dari Kementerian Perindustrian juga membenarkan bahwa belum ada satu pun produsen di Indonesia yang berkomitmen untuk menghentikan penggunaan kemasan saset untuk mengurangi sampah plastik karena pertimbangan biaya produksi dan kebijakan yang tidak mengatur pelarangan untuk menggunakan kemasan plastik sekali pakai.

Rendahnya partisipasi produsen untuk mentaati Permen LHK 75/2019 menunjukkan bahwa keberadaan hukum tersebut belum cukup efektif untuk menimbulkan kepatuhan oleh produsen. Hal ini menunjukkan telah terjadi disparitas antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.⁷¹ Disparitas seperti ini akan sangat berpengaruh pada efektivitas dan kepatuhan terhadap hukum, dimana menurut Zainuddin Ali terdapat 4 (empat) faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas hukum, yang meliputi: (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan (4) kesadaran masyarakat.⁷² Sementara Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk memberikan kriteria yang lebih sederhana bagi efektifitas suatu sistem hukum dengan menyatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan.
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis.
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.⁷³

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa "suatu perilaku hukum dianggap efektif apabila perilaku tersebut menuju pada tujuan

⁷¹ S. B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 47.

⁷² Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm 64.

⁷³ R. L. Tobing, dkk. *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, (Jakarta: BPHN Kemenkumham RI, 2011), hlm. 11.

yang dikehendaki hukum (mematuhi hukum)”. Berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mencapai kedamaian, ketertiban, dan ketentraman.⁷⁴

Dengan rendahnya partisipasi produsen untuk membuat, merencanakan, dan melaksanakan peta jalan pengurangan sampah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sejak ditetapkannya Permen LHK 75/2019 menjadikan hukum hanya dalam menjadikan keberlakuan hukum secara formalitas semu belaka. Dalam perspektif J.J. Bruggink sebagaimana dikutip oleh B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa keberlakuan (validitas) suatu peraturan atau perangkat hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁷⁵

- a. Keberlakuan faktual atau empiris, yaitu perilaku sebenarnya dari masyarakat termasuk aparat penegak hukum untuk mematuhi, menegakkan, dan menerapkan suatu hukum atau tidak;
- b. Keberlakuan secara normatif atau formal, yaitu keberlakuan hukum yang didasarkan pada eksistensi peraturan dalam sistem aturan atau hierarki peraturan perundang-undangan;
- c. Keberlakuan secara evaluatif, yaitu keberlakuan hukum dilihat dari segi isinya, dipandang benar, bernilai, atau penting terhadap perilaku sosial masyarakat.

Sementara, dalam konteks pembentukan hukum, terdapat 3 syarat berlakunya hukum sebagai suatu kaidah, yaitu:⁷⁶

- a. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi;
- b. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau dibentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
- c. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

Ketiga syarat ini harus terpenuhi agar hukum dapat berfungsi, karena: (1) apabila kaidah hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan bahwa kaidah tersebut merupakan kaidah mati; (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; (3) apabila hanya berlaku secara filosofis maka kemungkinan

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Saksi*. (Bandung: CV.Remaja Karya, 2019), hlm. 7.

⁷⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum)*, Cetakan ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 147.

⁷⁶ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 62.

kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Dengan demikian, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Hukum merupakan pantulan dari masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat untuk melaksanakan setiap aturan menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat. Selalu terdapat hubungan tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Suatu hukum akan berlaku secara efektif hanya apabila terdapat kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang harus dilakukan agar masyarakat agar berperan serta secara aktif dalam melakukan pengelolaan sampah, dan mewujudkan kelestarian lingkungan, masyarakat harus dibangkitkan kesadarannya bahwa mereka juga punya tanggung jawab melaksanakan pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Kesadaran hukum akan menimbulkan kepatuhan hukum, dan untuk timbulnya kesadaran hukum dibutuhkan pengetahuan mengenai hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Dengan demikian memungkinkan bagi pembentuk hukum untuk memahami bahwa berhukum tidak sekadar membuat perangkat hukum dan memaksakan pelaksanaannya melainkan juga memerlukan partisipasi dan kepatuhan bagi mereka yang berkaitan dengan norma yang dibentuk tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Upaya pengurangan produksi sampah plastik yang didorong oleh pemerintah melalui Permen LHK 75/2019 masih belum menunjukkan adanya kepatuhan dari para produsen untuk menyediakan dan melaksanakan peta jalan pengurangan sampah. Hal ini diketahui berdasarkan fenomena dalam masyarakat dimana masih sangat sedikitnya produsen yang mengikuti dan mematuhi Permen LHK 75/2019 tersebut. Rendahnya partisipasi tersebut didasari karena kesulitan untuk melakukan transisi dari bahan baku plastik dan kepada bahan baku ramah lingkungan, baik dari aspek nilai ekonomis, maupun aspek fleksibilitas, kesulitan untuk berinovasi dan berkreasi untuk mencari substitusi produk. Sementara itu, dari aspek regulasi, pengaturan mengenai pengurangan sampah melalui pembuatan peta jalan oleh produsen menjadi norma semu yang tidak memiliki nilai keberlakuan yang efektif karena tidak diimbangi dengan keberlakuan secara sosiologis serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan adressat norma. Faktor ini juga disebabkan oleh kurangnya kemampuan mengikat dan memaksa produsen untuk menaatinya karena ketiadaan sanksi yang tegas dan jelas apabila norma tersebut dilanggar sehingga menyebabkan norma tersebut menjadi tidak berdaya dalam penerapannya di masyarakat. Dengan demikian, Permen LHK 75/2019 masih belum dapat dikatakan berlaku secara efektif karena tidak mengandung nilai yuridis dan sosiologis yang tegas dan jelas.

5.2. Saran

Untuk mengurangi jumlah produksi sampah plastik oleh produsen, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya mengubah ketentuan dalam Permen LHK 75/2019 yang membebaskan kewajiban bagi produsen dan menerapkan mekanisme berupa sanksi negative (sanksi administratif) bagi produsen yang tidak mentaati peraturan tersebut. Selain itu, perlu diberikan penegasan berupa persentase atau jumlah produksi sampah plastic yang harus dikurangi dan melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap produsen-produsen yang dilakukan secara berkala untuk mendorong percepatan pengurangan produksi sampah plastic untuk melakukan transformasi ke bahan ramah lingkungan melalui pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi oleh produsen. Sementara itu, Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi untuk mengurangi peningkatan

emisi karbon dan pencemaran lingkungan di darat maupun di laut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Ali, Z. *Sosiologi Hukum*. Cetakan ke-9. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
2. Asshidiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Konpress, 2020).
3. Bethan, S. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*. (Bandung: Alumni, 2008).
4. Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russel Sage Foundation, 1969).
5. Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati. *Argumentasi Hukum*. Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020).
6. Hardjasoemantri, Kusnadi, *Hukum Tata Lingkungan*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002).
7. Ishaq, H. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
8. Khozim, M.(penerjemah). *Sistem Hukum dan Perspektif Ilmu Sosial: (The Legal System A Social Science Perspektive)*. (Nusa Media, Bandung, 2013).
9. Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Cetakan ke-6. (Jakarta: Prenada Media, 2006).
10. Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty, 2004).
11. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Unram Press, 2020).
12. Mukhlis dan M. Lutfi. *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*. (Malang: Setara Press, 2010).
13. Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
14. Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku*. (Jakarta: Kompas, 2009).
15. Notohamidjojo, O. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. (Salatiga: Griya Media, 2011).
16. Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Edisi Kedua. (Depok: Rajawali Pres, 2018).
17. Rochmani. *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*. (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2018).
18. Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. (Jakarta: Erlangga,

- 2004).
19. Sidharta, Bernard Arief (penerjemah). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Cetakan ke-3. (Bandung: Refika Aditama, 2009).
 20. Siombo, M. R. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).
 21. Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Saksi*. (Bandung: CV.Remaja Karya, 2019).
 22. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-19. (Jakarta: Rajawali Pres, 2019).
 23. Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
 24. Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1996).
 25. Soekanto, Soerjono dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. (Jakarta: Rajawali Press, 1988).
 26. Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012).
 27. Suwerda, Bambang, *Bank Sampah: Kajian Teori dan Penerapannya*. (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012).
 28. Taneko, S. B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali Press, 1993).
 29. Tobing, R. L. dkk. *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*. (Jakarta: BPHN Kemenkumham RI, 2011).
 30. Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005).

B. Jurnal/Makalah

1. Gunarto, Marcus Priyo. "Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi". *Disertasi*. (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011).
2. Haryanti, Tuti. "Hukum dan Masyarakat". *Jurnal Tahkim*. Vol. X. No. 2. Tahun 2014: (160-161).
3. Mezak, Meruy Hendrik. "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum". *Law Review*. Vol. V. No. 3. Tahun 2016: (87).
4. Rosa, Mira. "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan

Hidup di Indonesia”. *Jurnal Kelola*. Vol. 1, No. 1. Tahun 2018: (153).

5. Sodikin. “Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konstitusi dan Implementasinya dalam Pelestarian Lingkungan Hidup”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 48. No. 3. Juli 2019: (301).

C. Koran/Website/Berita

1. Dhini, Vika Azkiya. “Berapa Banyak Sampah di Laut Indonesia?”. Dalam Databoks. 18 Mei 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/18/ada-berapa-banyak-sampah-di-laut-indonesia>, diakses pada 14 Agustus 2022.
2. Hermawan, Erwan. “Sampah: Angka”. *Dalam Tempo*. Edisi 27 Februari 2022.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah”, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses pada 14 Agustus 2022.
4. Pramita, Dini. “Menanti Pengurangan Sampah Plastik dari Hulu”. *Dalam Tempo*. Edisi 6 Agustus 2022.

D. Peraturan Perundang-undangan

1. *Paris, Universal Declaration of Human Rights, General Assembly Resolution 217 A, 10 December 1948.*
2. *New York, International Covenant on Economic, Social, and Culture Right, General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social, and Culture Right* (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
3. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
6. Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1: FORMULIR MONEV PELAKSANAAN PENELITIAN REGULER
PERIODE II/2022**

Diisi oleh Peneliti

Formulir Isian

**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENELITIAN
Program Penelitian: Hibah Penelitian Reguler Periode II Tahun 2022**

I. Identitas Peneliti

1. Program Studi/Fakultas : Hukum
2. Judul Penelitian :

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PETA JALAN
PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN DALAM UPAYA
PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA

3. Ketua Peneliti : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum. (NIDN/NIK:
0607095801/10218001)
Anggota :
 - a. Tatang Ruchimat, S.H., M.H. (NIDN/NIK: 0311125703/10283017);
 - b. Dixon Sanjaya (NIM: 2206010090).
5. Biaya Penelitian : Rp. 17.500.000,-
6. Lokasi Penelitian
 - a. Jenis : ~~Laboratorium/Rumah Kaca/Lapangan,
Lainnya*~~), sebutkan Perpustakaan, Toko, Mall, Cafe
 - b. Nama Lokasi : Perpustakaan FH UNTAR serta sejumlah toko, mall
& cafe.
 - c. Alamat : Gd M Lt. 3 Kampus UNTAR.

II. Substansi Pemantauan

1. Pelaksanaan Penelitian: Sesuai/tidak sesuai dengan rencana*)
 - a. Mulai : Bulan September Tahun 2022
 - b. Selesai : Bulan November Tahun 2022
2. Pelaksanaan Kerja Sama dengan Instansi Lain:
 - 1) ---
 - 2) ---
3. Keterkaitan Penelitian dengan Program Pendidikan S1 dan/atau Pascasarjana
 - Mhs S1: - orang, dari Perguruan Tinggi -
 - Mhs S2: - orang, dari Perguruan Tinggi -
 - Mhs S3: -orang, dari Perguruan Tinggi -
4. Dalam pelaksanaan penelitian sesuai atau tidak sesuai dengan usulan penelitian:
 - a. Sesuai
 - b. Tidak Sesuai*)

Bila tidak sesuai, sebutkan dan jelaskan alasannya (**wajib diisi**):

5. Kendala yang dihadapi peneliti dan upaya penyelesaiannya:

6. Keterkaitan Penelitian dengan:
- ~~Program payung (laboratorium, jurusan, fakultas, pusat penelitian)*):~~
 - ~~Program penelitian institusi/lembaga di luar Perguruan Tinggi, sebutkan:~~
.....
7. Luaran wajib: ~~sudah terbit/akan terbit/sedang diajukan*)~~, **(Pilih salah satu/lebih):**
- ~~Jurnal Ilmiah (~~Internasional/Nasional Terakreditasi/Nasional~~ Tidak Terakreditasi*)~~
 - ~~Pemakalah Forum Ilmiah Tingkat Internasional/Nasional*)~~
8. Luaran tambahan: **(Pilih salah satu/lebih):**
- ~~Publikasi Media Massa Daring/~~Luring*~~~~
 - ~~Potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Paten/Hak Cipta/Desain Industri*)~~
 - ~~Buku Ajar/Text/~~Book Chapter~~ ber ISBN*)~~
 - ~~Teknologi Tepat Guna (TTG)~~
 - ~~Model~~
 - ~~Purwarupa (prototipe)~~
 - ~~Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial*)~~
9. Keterkaitan Kewirausahaan:
- ~~Desain awal penelitian : Ada/tidak ada*)~~
 - ~~Nilai komersial hasil : Ada/tidak ada*)~~

Pemantau,

Jakarta, Januari 2023
Ketua Peneliti,

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

Mengetahui,
Ketua LPPM,

Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi., Ph.D.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 2: SPK PELAKSANAAN PENELITIAN REGULER PERIODE II/2022



PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN REGULER PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : 009-SPK-PENREG-KLPPM/UNTAR/IX/2022

Pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan September tahun 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas: Hukum
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana penelitian:

Nama : Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Tetap

Serta atas nama asisten pelaksanaan penelitian:

1. Nama (NIM) : Dixon Sanjaya (2206010090)
Fakultas : Hukum
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pasal 1

- (1). Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan Penelitian atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul "Efektivitas "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen" dalam Upaya Pengurangan Sampah Plastik Di Indonesia".
- (2). Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dibebankan kepada Pihak Pertama melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- (5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah Pihak Kedua melaksanakan penelitian, mengumpulkan:
 - a. Hard copy berupa laporan akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar, logbook 1 (satu) eksemplar, laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar, luaran penelitian; dan

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

- b. Softcopy laporan akhir, logbook, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan luaran penelitian.
- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
 - (7). Penggunaan biaya penelitian oleh Pihak Kedua wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan
 - b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - (8). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas wajib diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari Pihak Pertama.
- (2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak Juli – Desember 2022.

Pasal 3

- (1). Pihak Pertama mengadakan monitoring dan evaluasi (MONEV) terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
- (2). Pihak Kedua diwajibkan mengikuti kegiatan MONEV sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- (3). Pihak Kedua menyerahkan laporan kemajuan, logbook pelaksanaan penelitian serta wajib mengisi lembar MONEV dan draft artikel luaran wajib sebelum MONEV.

Pasal 4

- (1). Pihak Kedua wajib mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun sesuai Panduan Penelitian ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). Logbook yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan Penelitian.
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan Pihak Kedua memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran wajib berupa Artikel di Jurnal/Prosiding Nasional Terakreditasi/Internasional Bereputasi.
- (6). Apabila Pihak Kedua tidak mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka Pihak Pertama akan memberikan sanksi.

- (7). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

- (1). Dalam hal tertentu Pihak Kedua dapat meminta kepada Pihak Pertama untuk memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) di atas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Pihak Pertama berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 6

- (1). Pihak Pertama berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat Pihak Kedua ke dalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2). Pihak Kedua memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Pihak Kedua wajib membuat poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan *Research Week* tahun terkait.
- (4). Pihak Kedua wajib membuat artikel penelitian yang sudah dilaksanakan untuk diikuti sertakan dalam kegiatan *International Conference* yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5). Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.

Pihak Kedua



Prof. Dr. Tundjung Herring Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Pelaksanaan Penelitian	Rp. 17.500.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

No.	Pos Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
1.	Pelaksanaan Penelitian	8.750.000,-	8.750.000,-	17.500.000,-
	Jumlah	8.750.000,-	8.750.000,-	17.500.000,-

Jakarta, 30 September 2022

Peneliti,



(Prof. Dr. Tundjung Herring Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.)

LAMPIRAN 3: CATATAN HARIAN KEGIATAN PENELITIAN REGULER PERIODE II/2022

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PENELITI	BERKAS KEGIATAN/ FOTO
Juli Minggu II-III 2022	Rapat Koordinasi Tim Penelitian	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Tatang Ruchimat, S.H., M.H Dixon Sanjaya	-
Agustus Minggu I-II 2022	Pembahasan Topik dan Ruang Lingkup Penelitian	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Tatang Ruchimat, S.H., M.H Dixon Sanjaya	-
Agustus Minggu III - IV 2022	Pembuatan Proposal Penelitian.	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Tatang Ruchimat, S.H., M.H Dixon Sanjaya	-
September Minggu I – III 2022	Pelaksanaan Penelitian	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Tatang Ruchimat, S.H., M.H Dixon Sanjaya	-
September Minggu IV 2022 - Oktober Minggu I-IV 2022	Penyusunan Artikel (Luaran Wajib), dan Artikel PINTAR (Luaran Tambahan) serta pengiriman artikel.	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-
November Minggu I-II 2022	Rapat Koordinasi Hasil Penelitian oleh Tim Penelitian	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Tatang Ruchimat, S.H., M.H Dixon Sanjaya	
November Minggu III- IV 2022	Penyusunan Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan Penelitian.	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Tatang Ruchimat, S.H., M.H Dixon Sanjaya	-
Desember Minggu I - IV 2022	Penyusunan, dan Pengumpulan Laporan Penelitian.	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-

**LAMPIRAN 4: LUARAN WAJIB PENELITIAN REGULER PERIODE II/2022
(DRAFT ARTIKEL DIPONEGORO LAW REVIEW)**

***THE EFFECTIVENESS OF REGULATIONS ON WASTE REDUCTION
ROAD MAP BY MANUFACTURERS***

Tundjung Herning Sitabuana¹, Tatang Ruchimat,² Dixon Sanjaya³

^{1,2}Lecturer, Faculty of Law, Tarumanagara University
Letjen S. Parman St., Grogol, West Jakarta

Email: Tundjung@untar.ac.id

Email: tatangr@untar.ac.id

³Student, Faculty of Law, University of Indonesia
Pluit Karang Ayu Barat St., Penjaringan, North Jakarta

Email: dixonsanjaya@gmail.com

ABSTRACT

A good and healthy environment in a sustainable manner is part of human rights that need to be fought for, especially regarding plastic waste. Today, plastic waste has polluted land and water areas, due to limited management and the slow handling of waste management so that it affects climate change due to carbon gas emissions produced. Based on this awareness, the Government issued the Minister of Environment and Forestry Number 75 of 2019 concerning Roadmaps for Reducing Waste by Producers (Permen LHK 75/2019). In fact, there are still very few producers who voluntarily create and implement a waste reduction roadmap. Therefore, this study examines the effectiveness of Permen LHK 75/2019 from the normative aspect (with a statute approach) and sociological (with a qualitative approach). Secondary data obtained through literature study, and primary data obtained through observation and then analyzed qualitatively. The results of the study show that Permen LHK 75/2019 has stipulated an obligation to producers to create a roadmap for waste reduction. Problems occur in implementation due to lack of producer participation which is influenced by 2 (two) factors, namely (1) economic factors because the transition to environmentally friendly materials will affect production costs; and (2) regulatory factors due to lack of socialization, lack of transparency in supervision, and the absence of sanctions for producers who are negligent or intentionally not making and implementing a waste reduction roadmap.

Keywords: *Law Effectiveness, Producent, Manufacturer, Waste Reduction Roadmap*

I. INTRODUCTION

The right to obtain a good and healthy living environment is one of the basic rights guaranteed to be protected in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that "Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to have a safe environment. good and healthy

and have the right to obtain health services. Thus, the use of the environment must pay attention to several things, including:⁷⁷

- a) Future generations must still inherit an environment that still has a source of prosperity to give them life;
- b) There is a dynamic balance between elements found in nature;
- c) There is a guarantee for nature conservation; and
- d) Planning that still pays attention to the environment.

In line with this principle, the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Conference) in 1992, agreed on 5 (five) main principles of environmental protection and development, that is:

- a. The principle of intergenerational justice, which implies that every generation has the right to accept environmental conditions that are not in a bad condition as a result of the actions of the previous generation;
- b. The principle of justice in one generation, namely the principle that places the burden of environmental problems must be shared by the community in one generation. According to Ben Boer, this principle refers that people in one generation have the right to use natural resources and enjoy a clean and healthy environment.⁷⁸
- c. The principle of early prevention, namely the principle that the threat of irreversible environmental damage and the absence of conclusive and definitive scientific findings or evidence, cannot be used as an excuse to prevent environmental damage.⁷⁹
- d. The principle of protecting biodiversity, namely the principle to prove commitment and awareness to prevent premature extinction of biodiversity as a characteristic of sustainable development.
- e. The principle of internalizing environmental costs, environmental damage can be seen as an external cost of an economic activity suffered by parties who are not involved in the economic activity. So the cost of environmental damage must be

⁷⁷ Mira Rosa, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Kelola*, 1 (1), 2018, p. 153.

⁷⁸ N.H.T. Siahaan *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), p.74.

⁷⁹ Syamsuhardi Bethan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, (Bandung: Alumni, 2008), p.95.

integrated into the decision-making process related to the use of these natural resources.⁸⁰

The issue of sustainable environmental development is one of the important phenomena to be observed recently. The continuity of physical development must be balanced with environmentally sound development as entities that are mutually dependent to support quality community life. One of the thorny issues that is a latent problem for environmental sustainability is related to the production of waste, especially for the type of plastic waste. Based on data compiled from the Ministry of Environment and Forestry's National Waste Management Information System website (SIPSN Kemen LHK) in 2021 there will be 28.7 million tons of landfill, with details of 18.5 million tons (64.3%) of managed waste, and 10.2 million tons (35.7%) of unmanaged waste.⁸¹ In composition based on the type of waste, the largest piles of waste are food waste (41%), plastic (17.3%), wood, twigs, and leaves (13.1%), paper or cardboard (11.7%), and other waste such as glass, cloth, metal, rubber. Meanwhile, the largest sources of waste came from household waste (40.9%), commercial centers (18.3%), traditional markets (17.1%), offices (8.2%), public facilities (6, 4%), and others.⁸² The amount of plastic waste production occupies the second highest position after food waste. What exacerbates the problem of plastic waste is also related to the way plastic waste is managed, namely 48% is managed by burning, 13% is disposed of on abandoned land, and 9% is dumped into the sea.

The phenomenon of pollution and the accumulation of plastic waste that is not managed properly will eventually lead to several new problems, including:⁸³

- a. Garbage can be a source of disease, the environment becomes dirty;
- b. Garbage burning can result in air pollution that interferes with public health and triggers global warming;
- c. Decomposition of garbage can cause unpleasant odors and is harmful to health. The liquid released by the garbage can seep into the ground and cause contamination of

⁸⁰ M.R. Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), p. 62-63.

⁸¹ Vika Azkiya Dhini, "Berapa Banyak Sampah di Laut Indonesia?", *Databoks*, 18th May 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/18/ada-berapa-banyak-sampah-di-laut-indonesia>, Accessed on 14th August 2022.

⁸² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah". <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>. Accessed on 14th August 2022.

⁸³ Bambang Suwerda, *Bank Sampah: Kajian Teori dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012), p.6.

wells, ground water and if it is discharged into river bodies it can pollute the river; and

- d. Disposal of garbage into rivers or water bodies can cause silting of the river so that it triggers flooding.

Some of these feared problems have recently become a reality where according to data from the Ministry of Environment and Forestry, in 2020 the ocean area was polluted by 1,772.7 grams of waste per square meter (g/m²), of which the composition of plastic waste pollutes the area. the ocean by 627.8 g/m² or equivalent to 35.4% of the total weight of waste in the sea.⁸⁴ In addition to triggering environmental pollution, plastic waste also produces carbon emissions where in 2040 it is estimated that the amount of plastic waste produced by the Indonesian population will reach 6.8 million tons with 48% of plastic waste burned will produce carbon emissions reaching 7% of waste in Indonesia. In 2018 alone, from 37.91 million tons of organic waste produced 18.95 million tons of greenhouse gases equivalent to carbon dioxide, it is predicted that in 2050 waste production will reach 3.4 billion tons with 1.3 billion tons of plastic waste in 2040.⁸⁵

According to a World Economic Forum report, plastic pollution in Indonesia will increase to 6.1 million tons by 2025 with the amount leaking into the oceans reaching 780 thousand tons. Meanwhile, carbon gas emissions due to plastic waste are expected to increase in 2050 with a projection in 2019 of 0.86 gigatons of CO₂e (equivalent to 189 coal-fired power plants of 500 megawatts), in 2030 of 1.34 gigatonnes of CO₂e (equivalent to 295 coal-fired power plants), and in 2030 2050 by 62 gigatons of CO₂e (equivalent to 615 coal-fired power plants). The high carbon emission cannot be separated from the way plastic waste is managed, where 48% is managed by burning, 13% is disposed of on abandoned land, and 9% is dumped into the sea.⁸⁶

This condition puts Indonesia in a “waste emergency” because there is no holistic handling to reduce plastic waste production from upstream to downstream. Whereas Indonesia has a nationally determined contribution target burden (NDC) in terms of reducing greenhouse gas emissions by 29% with its own efforts, and 41% with adequate international assistance, while the target for reducing greenhouse gas emissions from the waste sector

⁸⁴ Vika Azkiya Dhini, *Loc.Cit.*

⁸⁵ Erwan Hermawan, “Sampah: Angka”, *Tempo*, Edition 27th February 2022.

⁸⁶ Dini Pramita, “Menanti Pengurangan Sampah Plastik dari Hulu”, *Tempo*, Edition 8 – 14th August 2022

plastic by 0.38-1% in 2030 or equivalent to 296 tons of CO₂e.⁸⁷ Various commitments to reduce the production and processing of plastic waste have been carried out by the government, both central and local governments, one of which is by promoting the 3R (Reuse, Reduce, recycle) movement, prohibiting the use of single-use plastic bags, Waste Banks, and including by issuing a Minister of Environment Regulation. Life and Forestry Number 75 of 2019 concerning Roadmap for Reducing Waste by Producers in an effort to reduce plastic waste.

However, efforts to reduce the use of plastic waste are not enough just at the level of legislation. When referring to the concept of Lawrence M. Friedman's legal system, then the law (statutory regulations) functions when the substance, structure, and culture of society work simultaneously. In addition, to direct the community to reduce the use of plastic waste requires an integrated approach as stated by Mochtar Kusumaatmadja that an integrated or comprehensive approach system must be applied by law to be able to regulate the human environment properly and well.⁸⁸ However, in reality the disobedience and lack of human awareness to preserve the environment (especially reducing the production of plastic waste) which poses various threats to environmental sustainability, has been influenced by various factors including: convenience and flexibility, economic value, technology, development that is not environmentally friendly, industrialization, and human egoism who considers himself to be the center of the universe (anthropocentrism) which is very complex.

II. LEGAL ISSUE

Based on the above background, the problem in this research is "How is the effectiveness of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 75 of 2019 concerning Roadmaps for Reducing Waste by Producers in an effort to reduce plastic waste in Indonesia?"

III. HYPOTHESIS

As an introduction to this research, the following hypothesis is set:

"If producers create a roadmap and implement it consistently to reduce the use of plastic materials and innovate and switch to environmentally friendly materials, then

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Rochmani, *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2018), p.30.

the Regulation of the Minister of the Environment Number 75 of 2019 concerning Roadmaps for Waste Reduction by Manufacturers has effective force."

IV. REVIEW OF THE LITERATURE

1. Environmental Management and Protection

Protection of the environment for human needs can be seen in the objective of the establishment of the Republic of Indonesia as stated in Paragraph IV of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) which states that "... the Indonesian state which protects the entire Indonesian nation and all spilled the blood of Indonesia, and to promote the general welfare, ...". The provisions contained in Paragraph IV of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirm the obligations and duties of the state to protect the entire Indonesian nation in the Indonesian environment for the happiness of all Indonesian people.⁸⁹ The environment provides and produces various things needed by humans, both for clothing, food and shelter needs. With the dependence of humans on the environment, it is necessary for human awareness to maintain, care for, and ensure the continuity and sustainability of the environment.

According to I Made Arya Utama, there are 3 (three) basic things from the two formulations of the article, namely: (1) there are 7 (seven) activities in environmental management in the form of structuring, utilization, development, maintenance, supervision, and control activities; (2) environmental management is based on the principle of preserving environmental functions; and (3) environmental management is carried out through an integrated approach with the existence of spatial planning and protection of environmental elements.⁹⁰ The right to a good and healthy environment can be divided into 4 (four) rights, namely:⁹¹

- a) The right to life, this right can be disturbed due to damage or contamination of the environment which results in disruption of human health;
- b) The right to a decent life;
- c) The right to health which includes physical and mental health; and
- d) The right to be free from any intervention on property, namely the right to be free from environmental disturbances such as pollution, flooding, and climate change.

⁸⁹ Kusnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), p.66.

⁹⁰ Mukhlis dan M. Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2010), p.29.

⁹¹ Sodikin, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konstitusi dan Implementasinya dalam Pelestarian Lingkungan Hidup", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48 (3), 2019, p. 301.

According to positive law in force in Indonesia, environmental problems are divided into 2 (two), namely:

- a. Environmental destruction is the act of a person causing direct or indirect changes to the physical, chemical, and/or biological characteristics of the environment so that it exceeds the standard criteria for environmental damage.
- b. Environmental pollution is the entry or inclusion of living things, substances, energy, and/or other components into the environment by human activities so that they exceed the established environmental quality standards.

2. Legal System

In carrying out its function to achieve a goal to be achieved effectively, the law must be seen as the substance of a large system, namely society or its environment. Sudikno Mertokusumo likened the legal system to a mosaic image, that is, an image that is cut into small parts and then reconnected, so that it looks as whole as the original image. Each part does not stand alone apart from the others, but the hooks hook with the other parts. Each part has no meaning outside the unity. There is no need for conflict or contradiction in this unity. If there is a conflict, it will be immediately resolved by and within the system itself.⁹² Mariam Darus Badruzaman said the same thing about the legal system. According to him, the legal system is "a unified set of principles, which is the foundation, upon which the rule of law is built".⁹³

According to Lawrence M. Friedman, the legal system can be interpreted as a legal entity consisting of various components, which include legal substance, legal structure, and legal culture. The three components of the legal system are interrelated with each other. By likening the legal structure to a machine. Substance is what the machine produces or does. The legal culture of society is anything or anyone who decides to turn on or turn off the machine and decides how the machine is used.

Legal awareness is a determining factor for the effectiveness or ineffectiveness of a law because legal awareness concerns the factor of whether a legal provision is known, understood, appreciated, and obeyed by the community as users of the law. Awareness is born from the knowledge and understanding of the community towards the law. Therefore, providing information through legal counseling is not only aimed at making the public aware

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), p.102-103.

⁹³ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), p.15.

of legal regulations but also trying to make people obey and obey the law on the basis of the assumption that the law is in accordance with the values that exist in their social group.

3. Legal Effectiveness

The validity of the law consists in the fact that society adjusts its actions according to the norm so that it shows the quality of a norm, while the effectiveness of the law shows the actual human action that is in accordance with the rule of law so as to show the quality of actual human action. According to Soerjono Soekanto, in the context of the sociology of law, the problem of legal compliance or obedience to legal rules in general has become the main factor in measuring the effectiveness of something stipulated in this law.⁹⁴

In addition, Soerjono Soekanto said that the effectiveness of the law is influenced by 5 (five) factors, namely:⁹⁵

- a) Legal Factors that the law as a means to realize justice and legal certainty sometimes contains conflicts in its implementation;
- b) Law Enforcement Factors that to ensure that the law can function is strongly influenced by the mentality and quality of law enforcement officers;
- c) Factors of law enforcement facilities or facilities that law enforcement officers in carrying out their duties and functions optimally need to be equipped with optimal and professional vehicles and tools;
- d) Community factors that the degree of community compliance with the law is an indicator of the effectiveness of the law; and
- e) Cultural factors, that cultural values are the basis for the formation of laws and determine what is considered good so that it is followed and what is considered bad so that it is avoided.

Legal awareness is a determining factor for the effectiveness or ineffectiveness of a law because legal awareness concerns the factor of whether a legal provision is known, understood, appreciated, and obeyed by the community as users of the law. Therefore, providing information through legal counseling is not only intended to make the community aware of legal regulations but also to make people obey and obey the law on the basis of the assumption that the law is in accordance with the values that exist in their social group.

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), p.20.

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), p.5.

V. METHOD

Theoretically there are 3 (three) methods that can be used in legal research, as stated by Soerjono Soekanto, namely: (1) normative legal research; (2) empirical legal research; and (3) in the development there is normative-empirical legal research.⁹⁶ This research will use a normative-empirical legal research method that is prescriptive so that it can produce arguments, theories, concepts as prescriptions for assessing phenomena that occur by providing solutions in solving legal problems. This study examines the effectiveness of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 75 of 2019 concerning Roadmaps for Reducing Waste by Producers based on 2 (two) approaches, namely: (1) normative-juridical research using a statute approach; and (2) empirical research using a qualitative approach. This research was conducted by using library research on written legal literature, as well as by observing and recording social and legal situations, conditions, and events that occur and develop in society, especially those that occur in several retail stores, coffee shops, mini market, supermarket, traditional market, and so on.⁹⁷

The data obtained from the results of this study are: (1) primary data as a result of observations on the implementation of plastic waste reduction and control policies by producers; and (2) secondary data in the form of primary, secondary, tertiary, and primary, secondary, and tertiary legal materials outside the field of law.⁹⁸ The data and legal materials will be compiled by selecting and sorting based on validity and reliability that can be scientifically justified to be analyzed qualitatively in a sequential, logical and effective manner so as to facilitate interpretation and understanding of the analysis results.⁹⁹ To complete this research, in the legal reasoning process, interpretation is also used in the event that there is a legal vacuum, unclear or vague legal norms, and antinomies of legal norms, including: grammatical, systematic, and teleological interpretations.¹⁰⁰

VII. RESULT AND DISCUSSION

As a legal state that puts forward the principle of legality which requires that every activity in the life of the state and its citizens be regulated through written legal instruments

⁹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 19th Print, (Jakarta: Rajawali Pres, 2019), p.13. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020), p.25.

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revision Edition, 14th Print, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), p.69.

⁹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), p.141.

⁹⁹ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2th Print, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), p.69.

¹⁰⁰ Meruy Hendrik Mezak, "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Vol. V (3), 2016, p.87. Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, p.57.

(laws and regulations), in relation to reducing plastic waste production, it has been regulated normatively in several laws and regulations that emphasize the importance of controlling and reducing waste. plastic for sustainability and environmental preservation through:

- a. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management;
- b. Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management;
- c. Law Number 36 Year 2009 concerning Health;
- d. Government Regulation Number 81 of 2012 concerning the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste;
- e. Minister of Environment Regulation Number 13 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of Reduce, Reuse, and Recycle through Waste Banks.

In this case the law (statutory regulations) was formed to achieve legal objectives, which by Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management (UU Waste Management) it is stated that waste management so far has not been in accordance with the techniques and methods of sound waste management. environment, resulting in negative impacts on public health and the environment. Therefore, an integrated and comprehensive waste management is needed from upstream to downstream in order to provide economic benefits, be safe for the environment, and can change people's behavior. The presence of this law is needed to provide legal certainty, clarity of responsibilities and authorities of the government as well as the role of the community and the business world in proportional, effective and efficient waste management.

The obligation for waste management is not only borne by the government, but also to the community, especially producers as regulated in Articles 12, 13, and 14 of Government Regulation Number 81 of 2012 concerning Management of Household Waste and Types of Household Waste, which includes the obligation to:

1. Limiting waste generation by drawing up plans and/or programs to limit waste generation as part of its business and/or activities and/or producing products using packaging that is easily decomposed by natural processes and which generates as little waste as possible;
2. To recycle waste by: a. formulate a waste recycling program as part of its business and/or activity; b. using production raw materials that can be recycled; and/or c. Retrieve waste from product and product packaging for recycling.

3. Reuse waste by: (a). formulate a plan and/or program for the reuse of waste as part of its business and/or activity in accordance with waste management policies and strategies; (b). using production raw materials that can be reused; and/or (c). Retrieve waste from product and product packaging for reuse.

The use of raw materials and packaging that can be decomposed by natural processes, which can be recycled, and produce as little waste as possible is carried out in ten-year stages through a road map. The provisions regarding the roadmap were further followed up with the enactment of the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 75 of 2019 concerning Roadmaps for Reducing Waste by Producers (Permen LHK 75/2019).

Article 3 of Permen LHK 75/2019, states that the provisions for making a waste reduction roadmap apply to 3 (three) main producer sectors, namely:

- a. Manufacturing manufacturers, which include the food and beverage industry, consumer goods industry, and the cosmetics and body care industry;
- b. Manufacturers of food and beverage services, which include restaurants, cafes, restaurants, catering services, and hotels;
- c. Retail manufacturers, which include shopping centers, modern stores, and people's markets.

Waste reduction is carried out on products, product packaging, and/or containers made of plastic, aluminum cans, glass, and paper which are difficult to decompose by natural processes, cannot be recycled, and/or cannot be reused.

In implementing the Waste Reduction Roadmap, Article 6 of Permen LHK 75/2019, stipulates waste reduction procedures which include:

- a. Limitation of waste generation by: (1) using products, product packaging, and/or containers that are easily decomposed by natural processes and which generate as little waste as possible; and/or (2) do not use products, product packaging, and/or containers that are difficult to decompose by natural processes.
- b. Recycling of waste by: (1) using production raw materials that can be recycled; and/or (2) using recycled production raw materials.
- c. Reuse of waste by using raw materials that can be reused.

In this case, the existence of Permen LHK 75/2019 is part of an integral effort taken to implement and achieve the functions and goals aspired to by law and the constitution in the context of realizing sustainable environmental protection. In legal science, the most common

is stated regarding the purpose of Gustav Radbruch's law, which consists of 3 (three) values, namely:¹⁰¹

1. Justice, that the purpose of law is to create justice in the sense that the same things must also be treated equally.
2. Legal certainty, that the law aims to protect the interests of individuals and the community so that they know what actions are allowed and vice versa which actions are prohibited so that they are protected from arbitrary actions by the government.
3. Benefit, that the law aims to produce pleasure, happiness, or benefit for as many people as possible.

Meanwhile, Esmi Warassih also put forward 3 (three) theories related to legal objectives, as follows:¹⁰²

- a. Ethical theory, which states that the purpose of the law is solely to achieve justice, the content of the law is determined by ethical beliefs or judgments about a treatment and action.
- b. Utility Theory, which states that the purpose of law is to ensure the greatest happiness for the greatest number of people. This is similar to the utility theory proposed by Jeremy Bentham.
- c. Mixed theory, which states that the main purpose of law is order, and therefore order is a condition for the existence of an orderly society.

By linking these objectives, a relationship can be obtained that when viewed based on its formation, Permen LHK 75/2019 is intended to provide a sense of justice for the community to obtain a good and healthy living environment as well as equal treatment of all producers who produce plastic waste to make maps. way of reducing waste (the theory of justice), providing legal certainty in the implementation plan of waste reduction efforts, and providing benefits not only for the environment, but also for humans for present and future generations to enjoy and utilize the environment and the resources contained therein.

To achieve this goal, the law, in this case Permen LHK 75/2019, has certain objectives to be achieved for the community or legal subjects it addresses. Law as a tool to achieve goals in society also has various functions because it is influenced by various factors and

¹⁰¹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), p.33-34

¹⁰² Esmi Wirassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), p.24.

community conditions. The rule of law that is formed from values and norms that live and develop in society, has a dual task and function, namely on the one hand it functions to maintain existing and developing values in society, and on the other hand it functions to form a new culture and develop human rights.¹⁰³ Abdul Manan suggested 4 (four) legal functions, namely:¹⁰⁴

- a. The law functions as a standard of conduct which is a measure of behavior that must be obeyed by everyone in relation to others;
- b. Law functions as a tool of social engineering, becomes a tool or means to change society for the better.
- c. The law functions as a tool of social control that controls human behavior so as not to act against the norms of law, religion, and decency.
- d. Law functions as a facility of human interaction, which not only creates order but also facilitates the process of social interaction and is expected to cause changes in people's lives.

Permen LHK 75/2019 has a function in providing behavioral guidelines (Standard of Conduct) as well as changing the community to raise awareness in reducing plastic waste production (a tool of social engineering). This can be seen based on the records of the Ministry of Environment and Forestry, that as of May 2022 there have been 33 producers who have submitted roadmap documents for waste reduction and the majority are dominated by large companies in the manufacturing industry, such as PT. Tirta Investama (Danone Aqua), PT. Protect & Gamble Home Products Indonesia, and PT. Unilever, while the retail industry that has sent its waste reduction roadmap is PT. Matahari Department Store and PT. Super Indo Lion.¹⁰⁵ This shows that Permen LHK 75/2019 has binding power (validity) that can compel it to be obeyed by all stakeholders regulated in it.

However, according to the Zero Waste Indonesia Alliance, the number of producers making this roadmap is very far from the goal of reducing waste generation, because it refers to data from the Ministry of Industry that the number of large and medium-sized manufacturing companies in Indonesia until 2021 will reach 29 thousand. Meanwhile, according to the Ministry of Industry, in 2019 alone, Indonesia needs 7.2 million tons of pure plastic raw materials. If it is observed in the community, even though a roadmap for

¹⁰³ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 9th Print, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), p.44.

¹⁰⁴ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, 3th Print, (Jakarta: Prenada Media, 2006), p.3.

¹⁰⁵ Dini Pramita, *Loc.Cit.*

reducing waste has been made by the producer, this change does not necessarily shift to fully environmentally friendly packaging, for example, based on a report by the Center for Indonesia's Strategic Development Initiative, that the consumption rate of bottled drinking water is increased by about 15% in the last 20 years, the Director of Ecological Observatin and Wetlands Conservation (Ecoton) Report states that the amount of plastic packaging that can be recycled by the recycling industry is still around 14-15%.¹⁰⁶ In addition, the use of single-use plastics, especially in traditional markets, wrapping straws, beverage containers, and packaging for medicines, supplements, and vitamins, snacks and drink sachets, and so on. This shows that the reduction of waste, especially by producers, is still far from the expectation of achieving a 30% reduction in waste by 2029 as expected.

Fajri Fadhillah from the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) stated that the regulations regarding the Road Map established by the Ministry of Environment and Forestry still have many gaps and shortcomings, including:¹⁰⁷

- a. This rule is only voluntary (voluntary) and not mandatory (obligation) to seriously design a waste reduction roadmap;
- b. No sanctions are applied if the producer does not comply with or comply with these rules; and
- c. There is no clear limit or target regarding the amount of plastic packaging production that producers must reduce due to the lack of transparency.

Meanwhile, the Ministry of Industry also confirmed that no single producer in Indonesia has committed to stop the use of sachet packaging to reduce plastic waste due to considerations of production costs and policies that do not regulate the prohibition of using single-use plastic packaging.

The low participation of producers in complying with Permen LHK 75/2019 shows that the existence of the law has not been effective enough to induce compliance by producers. This shows that there has been a disparity between legal reality and legal ideals, specifically seen the level between law in action (law in action) and law in theory (law in theory) or in other words this activity will show the relationship between law in the book and law in action.¹⁰⁸ This disparity will greatly affect the effectiveness and compliance with the law, where according to Zainuddin Ali there are 4 (four) factors that greatly affect the

¹⁰⁶ Dini Pramita, *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ S. B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), p.47.

effectiveness of the law, which include: (1) the rule of law/regulation itself; (2) officers/law enforcement officers; (3) the means or facilities used by law enforcers; and (4) public awareness.¹⁰⁹ Meanwhile Bustanul Arifin as quoted by Raida L Tobing et al provides simpler criteria for the effectiveness of a legal system by stating that in a country based on law, a law is effective if it is supported by three pillars, namely:

- a. Authoritative agencies or law enforcement can be relied on.
- b. Systematic clear legal regulations.
- c. High public legal awareness.¹¹⁰

The degree of legal effectiveness, according to Soerjono Soekanto, is determined by the level of community compliance with the law, including law enforcers, so that the assumption is known that "a legal behavior is considered effective if the behavior leads to the goal desired by the law (obeying the law)". The functioning of the law is a sign that the law is achieving its legal goals, namely trying to achieve peace, order and tranquility.¹¹¹

With the low participation of producers in making, planning, and implementing a roadmap for waste reduction in the last 2 (two) years since the enactment of Perman LHK 75/2019, the law is only enforced in a pseudo-formality. In the perspective of J.J. Bruggink as quoted by B. Arief Sidharta, the validity (validity) of a regulation or legal instrument can be divided into 3 (three) kinds, namely:¹¹²

- a. factual or empirical validity, namely the actual behavior of the community including law enforcement officers to comply with, enforce, and apply a law or not;
- b. Normative or formal enforcement, namely the validity of the law based on the existence of regulations in the rule system or hierarchy of laws and regulations;
- c. Applicability is evaluative, namely the validity of the law in terms of its content, is considered correct, valuable, or important to the social behavior of the community.

Meanwhile, in the context of the formation of law, there are 3 conditions for the validity of the law as a rule, namely:¹¹³

¹⁰⁹ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, p.64.

¹¹⁰ R. L. Tobing, et.al. *Efektivitas Undang-Undang Monrey Laundering*, (Jakarta: BPHN Kemenkumham RI, 2011), p.11.

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: CV.Remaja Karya, 2019), p.7.

¹¹² B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum)*, 3th Print, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), p.147.

¹¹³ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, p.62.

- a. The rule of law applies philosophically, namely in accordance with the ideals of law as the highest positive value.
- b. Legal rules apply juridically, if their determination is based on a higher level rule or is formed on a predetermined basis.
- c. The rule of law applies sociologically, if the rule is effective. That is, the rules in question can be enforced by the authorities even though they are not accepted by the community (the theory of power) or the rules apply because of recognition from the community.

These three conditions must be met in order for the law to function, because: (1) if the rule only applies juridically, there is a possibility that the rule is a dead rule; (2) if it only applies sociologically in terms of the theory of power, then the rule becomes a coercive rule; (3) if it only applies philosophically then it is possible that the rule is only a law that is aspired to (*ius constituendum*).

Thus, in the formation of legislation, it must pay attention to and must not conflict with the socio-cultural values that live in society. Law is a reflection of society, so it is not easy to force people to implement every rule in a way that is not rooted in the values and habits of society. There is always a tug-of-war relationship between applicable and enforced laws and the people. A law will be effective only if there is public awareness of the legislation. One of the things that must be done so that the community can actively participate in waste management, and realize environmental sustainability, the public must be awakened by their awareness that they also have a responsibility to carry out waste management to preserve the surrounding environment. Legal awareness will lead to legal compliance, and for the emergence of legal awareness, knowledge of the law is needed, which in this case is statutory regulations. Thus, it is possible for lawmakers to understand that the law does not only make legal instruments and enforce their implementation, but also requires participation and compliance for those who are related to the established norms.

VI. CONCLUSION

The government's efforts to reduce plastic waste production through the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 75 of 2019 concerning Waste Reduction Roadmaps by Producers (Permen LHK 75/2019) have yet to show compliance from producers to provide and implement a waste reduction roadmap. This is known based on a phenomenon in society in the form of very few producers who follow and comply with

Permen LHK 75/2019. The low participation is based on the difficulty in making the transition from plastic raw materials to environmentally friendly raw materials, both from the aspect of economic value, as well as from the aspect of flexibility, difficulties in innovating and being creative to find product substitutes. Meanwhile, from the regulatory aspect, the regulation regarding waste reduction through the manufacture of road maps by producers has become a pseudo-norm that has no effective value because it is not balanced with sociological applicability and lack of awareness and compliance with the address of the norm. This factor is actually also caused by the lack of ability to bind and force producers to obey it because of the absence of firm and clear sanctions if the norm is violated, causing the norm to be powerless in its application in society. Thus, Permen LHK 75/2019 still cannot be said to be effective because it does not contain firm and clear juridical and sociological values.

To reduce the amount of plastic waste production by producers, there are several things that can be done, including changing the provisions in Permen LHK 75/2019 which imposes obligations on producers and implementing a mechanism in the form of negative sanctions (administrative sanctions) for producers who do not comply with these regulations. In addition, it is necessary to provide confirmation in the form of a percentage or amount of plastic waste production that must be reduced and carry out socialization and supervision of producers on a regular basis to encourage the acceleration of reducing plastic waste production to carry out the transformation of environmentally friendly materials through the development of innovation and use of technology by producers. Meanwhile, the Government needs to improve technology-based waste management facilities to reduce the increase in carbon emissions and environmental pollution on land and at sea.

ACKNOWLEDGEMENT

The team would like to thank the parties and in particular the Institute for Research and Community Service of Tarumanagara University for accommodating and assisting the implementation and funding of this research activity.


REFERENCES

- Ali, Z. (2015). *Sosiologi Hukum*. Cetakan ke-9. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bethan, S. (2008). *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*. Bandung: Alumni.

- Dhini, V. A. “Berapa Banyak Sampah di Laut Indonesia?”. *Databoks*, 18th May 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/18/ada-berapa-banyak-sampah-di-laut-indonesia>, Accessed on 14th August 2022.
- Hardjasoemantri, K. (2002). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hermawan, E. “Sampah: Angka”. *Tempo*. Edition 27th February 2022.
- Ishaq, H. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. 2th Print. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ministry of Environmental and Forestry. “Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah”. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>. Accessed on 14th August 2022.
- Manan, A. (2006). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. 3th Print. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. 14th Print. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2004). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mezak, M. H. (2016). “Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”. *Law Review*, V(3), 87.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press.
- Mukhlis dan Lutfi, M. (2010). *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*. Malang: Setara Press.
- Notohamidjojo, O. (2011). *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Pramita, D. “Menanti Pengurangan Sampah Plastik dari Hulu”. *Tempo*. Edition 8 – 14th August 2022.
- Rochmani. (2018). *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*. Semarang: Pustaka Magister Publisher.
- Rosa, M. (2018). “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup di Indonesia”. *Jurnal Kelola*, 1(1), 153.
- Siahaan, N.H.T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sidharta, B. A. (2011). *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum)*. 3th Print. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siombo, M. R. (2012). *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sodikin. (2019). “Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konstitusi dan Implementasinya dalam Pelestarian Lingkungan Hidup”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48 (3), 301.
- Soekanto, S. (2019). *Efektivikasi Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: CV.Remaja Karya.

- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, S. dan Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 19th Print. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwerda, B. (2012). *Bank Sampah: Kajian Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Taneko, S. B. (1993). *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tobing, R. L. dkk. (2011). *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Warassih, E. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.

LAMPIRAN 5: BUKTI *SUBMIT* ARTIKEL LUARAN WAJIB PENELITIAN REGULER PERIODE II/2022 KE JURNAL *DIPONEGORO LAW REVIEW*



DIPONEGORO LAW REVIEW

e-ISSN : 2527-4031

Home About People Submissions Issue Announcements

Tundjung Herning Sitabuana

Home / User / Author / Submissions / #50251 / Summary

#50251 Summary

Summary Review Editing

Submission

Authors	Tundjung Herning Sitabuana
Title	THE EFFECTIVENESS OF REGULATIONS ON WASTE REDUCTION ROAD MAP BY MANUFACTURERS
Original file	50251-159654-1-SM.docx 14-11-2022
Supp. files	None Add a Supplementary File
Submitter	Tundjung Herning Sitabuana
Date submitted	November 14, 2022 - 12:52 PM
Section	Articles
Editor	None assigned

Status

Status	Submitted
Initiated	14-11-2022
Last modified	14-11-2022

Submission Metadata

[Edit Metadata](#)

Authors

Name	Tundjung Herning Sitabuana
Sinta ID	6657327
Affiliation	Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Country	Indonesia
Bio Statement	—

Principal contact for editorial correspondence.

Title and Abstract

Title	THE EFFECTIVENESS OF REGULATIONS ON WASTE REDUCTION ROAD MAP BY MANUFACTURERS
Abstract	<i>A good and healthy environment in a sustainable manner is part of human rights that need to be fought for, especially regarding plastic waste. Today, plastic waste has polluted land and water areas, due to limited management and the slow handling of waste management. Hence, it affects climate change due to carbon gas emissions produced. Based on this awareness, the Government issued the Minister of Environment and Forestry Number 75 of 2019 concerning Roadmaps for Reducing Waste by Producers (Permen LHK 75/2019). In fact, there are still very few producers who voluntarily create and implement a waste reduction roadmap. Therefore, this study examines the effectiveness of Permen LHK 75/2019 from the normative aspect (with a statute approach) and sociological (with a qualitative approach). Secondary data was obtained through literature study, and primary data was obtained through observation and then analyzed qualitatively. The study results show that Permen LHK 75/2019 has stipulated an obligation to producers to create a roadmap for waste reduction. Problems occur in implementation due to lack of producer participation which is influenced by 2 (two) factors, namely (1) economic factors because the transition to environmentally friendly materials will affect production costs; and (2) regulatory factors due to lack of socialization, lack of transparency in supervision, and the absence of sanctions for producers who are negligent or intentionally not making and implementing a waste reduction roadmap.</i>
Notice	—
Original DOI	—

Indexing

Academic discipline and sub-disciplines	—
Keywords	Law Effectiveness, Producent, Manufacturer, Waste Reduction Roadmap
Language	en

Supporting Agencies / Funders

Agencies/Funders	the Institute for Research and Community Service of Tarumanagara University
------------------	---

About This Journal



- [Editorial Team](#)
- [Peer-Reviewer List](#)
- [Focus and Scope](#)
- [Publication Ethics](#)
- [Peer Review Process](#)

Author Information



- [Author Register](#)
- [Author Guidelines](#)
- [Article Template](#)

ISSN : 2527-4031

Software Aids

Partnership

Notifications

- [View](#)
- [Manage](#)

Journal Content

Search

Search Scope: All

[Search](#)

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)
- [Categories](#)

User

You are logged in as...

tundjung_herning

- [My Journals](#)
- [My Profile](#)
- [Log Out](#)

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PETA JALAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN DALAM UPAYA PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA

* Tundjung Heming Sitabuana

** Tatang Ruchimat

*** Dixon Sanjaya

Editor: Frangky Selamat

Isu pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan salah satu fenomena yang penting untuk diamati akhir-akhir ini. Kesenambungan antara pembangunan fisik harus diimbangi dengan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai entitas yang saling memiliki ketergantungan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang berkualitas. Salah satu isu pelik yang menjadi permasalahan laten bagi keberlanjutan lingkungan ialah berkaitan dengan produksi sampah, khususnya untuk jenis sampah plastik. Berdasarkan data yang dihimpun dari website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPSN Kemen LHK) pada tahun 2021 terdapat 28,7 juta ton limbunan sampah, dengan rincian 18,5 juta ton (64,3%) sampah yang terkelola, dan 10,2 juta ton (35,7%) sampah yang tidak terkelola. Secara komposisi berdasarkan jenis sampah, timbunan sampah paling besar berupa sampah sisa makanan (41%), plastik (17,3%), kayu, ranting, dan daun (13,1%), kertas atau karton (11,7%), dan sampah lainnya seperti kaca, kain, logam, karet. Sementara itu, sumber sampah paling besar berasal dari sampah rumah tangga (40,9%), pusat perniagaan (18,3%), pasar tradisional (17,1%), perkantoran (8,2%), fasilitas publik (6,4%), dan lainnya. Jumlah produksi sampah plastik menduduki posisi terbanyak kedua setelah sampah sisa makanan.

Berbagai komitmen untuk mengurangi produksi dan pengolahan sampah plastik telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satunya dengan menggalakkan gerakan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, bank sampah,

dan termasuk dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen dalam upaya pengurangan sampah plastik. Meski demikian upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik tidak cukup hanya pada level peraturan perundang-undangan semata. Atas dasar tersebut, dalam penelitian ini mengkaji “bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen dalam upaya pengurangan sampah plastik di Indonesia?”.

Pembahasan

Dalam upaya pengurangan sampah oleh produsen melalui peta jalan telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Pasal 3 Permen LHK 75/2019, menyatakan ketentuan untuk membuat peta jalan pengurangan sampah diberlakukan bagi 3 (tiga) sektor produsen utama, yaitu:

- a. Produsen manufaktur, yang meliputi industri makanan dan minuman, industri barang konsumsi, dan industri kosmetik dan perawatan tubuh;
- b. Produsen Jasa makanan dan minuman, yang meliputi rumah makan, kafe, restoran, jasa boga, dan hotel;
- c. Produsen ritel, yang meliputi pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar rakyat.

Pengurangan sampah dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah berbahan plastik, kaleng aluminium, kaca, dan kertas yang sulit diurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat digunakan ulang. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan Bulan Mei 2022 sudah ada 33 produsen yang mengirimkan dokumen peta jalan pengurangan sampah dan mayoritas didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar di industri manufaktur, seperti PT Tirta Investama (Danone Aqua), PT Protect & Gamble Home Products Indonesia, dan PT Unilever, sedangkan industri ritel yang telah mengirimkan peta jalan pengurangan sampahnya, yaitu PT Matahari Department Store dan PT Lion Super Indo. Hal ini menunjukkan bahwa Permen LHK 75/2019 mendorong pelaku usaha untuk menaati ketentuan tersebut.

Meski demikian, menurut Aliansi Zero Waste Indonesia, jumlah tersebut masih sangat jauh dari tujuan pengurangan timbunan sampah, dibandingkan jumlah perusahaan manufaktur skala besar dan menengah besar di Indonesia hingga tahun 2021 yang mencapai 29 ribu. Dalam kenyataannya, meskipun telah dibuat peta jalan pengurangan sampah oleh produsen tersebut, perubahan tersebut tidak serta merta beralih ke kemasan ramah lingkungan sepenuhnya, misalnya saja berdasarkan laporan Center for Indonesia's Strategic Development *Initiative*, bahwa angka konsumsi air minum dalam kemasan yang jumlahnya meningkat sekitar 15% dalam 20 tahun terakhir. Selain itu, penggunaan plastik sekali pakai khususnya di pasar tradisional, pembungkus sedotan, wadah minuman, dan pembungkus obat, suplemen, dan vitamin, makanan ringan dan minuman saset, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan sampah khususnya oleh produsen masih jauh dari harapan untuk mencapai pengurangan sampah 30% pada Tahun 2029 sebagaimana diharapkan.

Fajri Fadhillah dari *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* menyatakan bahwa aturan mengenai peta jalan pengurangan sampah masih memiliki banyak celah dan kekurangan, di antaranya:

- a. Aturan ini hanya bersifat *voluntary* (sukarela) dan bukan bersifat *mandatory* (kewajiban) untuk merancang peta jalan pengurangan sampah dengan serius;
- b. Ketiadaan sanksi yang diterapkan apabila produsen tidak memenuhi atau mematuhi aturan tersebut; dan
- c. Tidak ada batasan atau target yang jelas mengenai jumlah produksi kemasan plastik yang harus diturunkan oleh produsen karena ketiadaan transparansi.

Sementara itu, dari Kementerian Perindustrian juga membenarkan bahwa belum ada satu pun produsen di Indonesia yang berkomitmen untuk menghentikan penggunaan kemasan saset untuk mengurangi sampah plastik karena pertimbangan biaya produksi dan kebijakan yang tidak mengatur pelarangan untuk menggunakan kemasan plastik sekali pakai.

Dengan rendahnya partisipasi produsen untuk membuat, merencanakan, dan melaksanakan peta jalan pengurangan sampah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sejak ditetapkannya Permen

LHK 75/2019 menjadikan hukum hanya keberlakuan secara formalitas semu belaka. Hukum merupakan pantulan dari masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat untuk melaksanakan setiap aturan menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat.

Penutup

Berdasarkan fenomena dalam masyarakat ditemukan masih sangat sedikitnya produsen yang mengikuti dan mematuhi Permen LHK 75/2019 tersebut. Rendahnya partisipasi masyarakat didasari karena kesulitan untuk melakukan transisi dari bahan baku plastik ke bahan baku ramah lingkungan, baik dari aspek nilai ekonomis, maupun aspek fleksibilitas, kesulitan untuk berinovasi dan berkreasi untuk mencari substitusi produk. Sementara itu, dari aspek regulasi, pengaturan mengenai pengurangan sampah melalui pembuatan peta jalan oleh produsen menjadi norma semu yang tidak memiliki nilai keberlakuan yang efektif karena tidak diimbangi dengan keberlakuan secara sosiologis serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan *adressat* norma. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan mekanisme sanksi dan menetapkan persentase jumlah sampah plastik yang harus dikurangi serta meningkatkan sosialisasi dan pengawasan secara berkala terhadap produsen.

* | **Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

*** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

LAMPIRAN 7: SUSUNAN PERSONALIA PENELITI

1. Ketua Tim Peneliti

- a. Nama dan Gelar : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
- b. NIDN/NIK : 0607095801/10218001
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- f. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
- g. Tugas :
 - Diskusi Penentuan Topik Penelitian
 - Pembuatan Proposal Penelitian
 - Pembuatan dan Pengiriman Artikel
 - Pelaksanaan Penelitian
 - Penyusunan Laporan Penelitian
 - Pelaksanaan Penelitian

2. Anggota Tim Penelitian

- a. Nama dan Gelar : Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
- b. NIDN/NIK : 0311125703/10283017
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- f. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
- g. Tugas :
 - Diskusi Penentuan Topik Penelitian
 - Pembuatan Proposal Penelitian
 - Pelaksanaan Penelitian
 - Penyusunan Laporan Penelitian

3. Mahasiswa Tim Penelitian

- a. Nama : Dixon Sanjaya
- b. NIM : 2206010090
- c. Semester : 1 (satu)
- d. Program Studi : Magister Ilmu Hukum
- e. Fakultas : Hukum
- f. Tugas :
 - Pembuatan Proposal Penelitian
 - Pembuatan Artikel
 - Penyusunan Laporan Penelitian

LAMPIRAN 8: BIODATA KETUA TIM PENELITI

I. Identitas

- a. Nama & Gelar : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
b. NIDN/NIK : 0607095801/10218001
c. Program Studi : Ilmu Hukum
d. Fakultas : Hukum
e. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
f. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
g. Email : tundjung@fh.untar.ac.id
h. No.Telp : 0816-4240-717

II. Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1982	2001	2011
Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)	Jabatan Wakil Gubernur Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	<i>Technical Assistance Agreement</i> (Perjanjian Bantuan Teknis) Sebagai Sarana Alih Teknologi	Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)

III. Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir (diurutkan berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset
Analisis Yuridis Kewajiban Berpakaian Muslimah Bagi Siswi Non-Muslim Di Sekolah Di Kota Padang (Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia).	Juli - Desember 2021	15.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Strategi Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Di Kalimantan Selatan.	Januari - Juni 2021	17.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Batas Maritim Indonesia dan Palau Di Zona Ekonomi Eksklusif.	Januari – Juni 2021	17.000.000	LPPM UNTAR	Anggota	-

Kebijakan Pemblokiran Internet Di Indonesia: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Juli – Desember 2020	14.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.	Januari - Juni 2020	12.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Dampak Kekosongan Jabatan Wakil Bupati terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.	Juli – Desember 2020	15.000.000	LPPM UNTAR	Anggota	-
Urgensi Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Negara Lain	2019		LPPM UNTAR	Anggota	-
Penyelesaian Sengketa Norma Melalui Mediasi	Juli – Desember 2019	18.500.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Implementasi Peraturan Di Bidang Reklamasi dan Pasca Tambang dalam Kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat	Januari – Juni 2019	23.500.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Zonasi Sebagai Penyangga Ekosistem Perairan Bali	Juli – Desember 2018	21.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal	Juli – Desember 2018	20.000.000	LPPM UNTAR	Anggota	-
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung	2017	21.500.000	LPPM UNTAR	Anggota	-

IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

- (a) Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Permasalahannya. RT 002/RW 02 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur (2020).
- (b) Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19. RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat (2020).
- (c) Pengelolaan Sampah di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun

Warga. RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat (2021).

- (d) Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Secara Daring. RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat (2021).
- (e) Penyuluhan *Good Parenting* sebagai Upaya Mencegah Anak Menjadi Korban Kejahatan Predator Seksual Melalui Media Daring. RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat (2022).

V. Prestasi (yang relevan dengan judul riset)

1.5.1 Publikasi

- (1) *The Internet Blockage Policy in Indonesia: A Legal and Human Rights Perspective (Proceeding of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities/ICEBSH 2021)*.
- (2) Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan (*Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021).
- (3) Protection of Community in Relation to Broadcasting Performed by Internet-Based Broadcasting Institutions”. Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH) 2021. Part of Series: Advances Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR). Atlantis Press SARL. Volume 655. ISSN (Online): 2352-5398. ISSN (Print): N/A. ISBN 978-94-6239-567-1. PP 180-186.

LAMPIRAN 9: BIODATA ANGGOTA TIM PENELITIAN

I. Identitas

- a. Nama dan Gelar : Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
- b. Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 11 Desember 1957
- c. NIDN/NIK : 0311125703/10283017
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Fakultas : Hukum
- f. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
- h. Email : Tatangruchimat1@gmail.com
- i. No. Telp : 0812-2554-4994

VI. Pendidikan

Program	Sarjana	Magister
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Tarumanagara	Universitas Tarumanagara
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1983	2006

VII. Pengalaman Riset dan Publikasi Ilmiah

- a. *The Impact of the Vacancy of Vice-Regent to the Performance of Rokan Hulu Regional Government, ASSEHR Vol. 478, Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020).*
- b. *The Validity of the Appointment of A Minister Who is A Foreign Citizen in Indonesia Based on Article 22 of Law Number 39 Year 2008 About State Ministry (Case Study of the Appointment of the Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar), ASSEHR Vol. 478, Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020).*
- c. Penunjukan Anggota Polri Aktif untuk Menduduki Jabatan di Luar Kepolisian Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, e-ISSN: 2655-7347.

- d. Analisis Tentang Keabsahan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dalam Penyelesaian Tunggalan Iuran Jaminan BPJS Kesehatan Di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 1, Tahun 2021, e-ISSN: 2655-7347.

VIII. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Penyuluhan Hukum Bidang Zakat, Wakaf, Acara Perdata dan Hukum Tata Negara Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang (2012)
- b. Sosialisasi Perda Provinsi DKI Jakarta Tentang Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Dari Pengkalan Pendaratan Kelas Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke (2018)
- c. Pelatihan Perizinan Tambang Rakyat di Sukabumi (2021)

LAMPIRAN 10: BIODATA MAHASISWA

- a. Nama Lengkap : Dixon Sanjaya
- b. NIM/NPM : 2206010090
- c. Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 10 Maret 2001
- d. Agama : Buddha
- e. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- f. Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia
- g. Program Studi : Magister Ilmu Hukum
- h. Peminatan : Hukum Kenegaraan
- i. Angkatan : 2022